

BAB V

KESESUAN ANTARA HADIS DAN TRADISI TUNGGU TUBANG

A. Tanggung Jawab Tunggu Tubang.

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Tunggu Tubang adalah satu jabatan dalam struktur adat Semende yang biasanya dipegang oleh anak perempuan tertua dengan tugas menjaga dan mengurus harta pusaka keluarga (Jurai).¹ Telah menjadi kesepakatan adat bahwa yang mengemban tugas sebagai Tunggu Tubang adalah anak perempuan sulung. Meskipun anak perempuan tersebut memiliki banyak kakak laki-laki bahkan meskipun ia merupakan anak terkecil di dalam keluarga serta merupakan anak perempuan satu-satunya.

Apabila dilihat sepintas lalu tradisi Tunggu Tubang terkesan sedikit berbeda dengan tradisi yang umumnya berlaku di masyarakat muslim dan masyarakat Indonesia secara khusus. Dimana secara umum yang mengemban tanggung jawab untuk menjaga dan mengurus harta pusaka adalah anak laki-laki. Namun untuk lebih memastikan apakah tradisi tersebut bertentangan dengan budaya Indonesia dan hukum Islam, akan dijelaskan bagaimana penerapan tanggung jawab dan hak Tunggu Tubang dalam keluarga Semende kemudian membandingkannya dengan hadis-hadis Rasulullah saw.

Adapun tanggung jawab Tunggu Tubang² adalah sebagai berikut :

1. Menjaga dan mengurus harta pusaka.
2. Menjaga dan mengusus orang tua.
3. Menghormati Meraje dan mematuhi perintahnya.
4. Mematuhi dan menjalankan aturan adat.

Berikut akan dijelaskan tentang pelaksanaan tanggung jawab Tunggu Tubang tersebut satu persatu dan kesesuaiannya dengan ketentuan hadis tentang tanggung jawab tersebut.

¹ Syamsul Hak (Peneliti Kebudayaan pada Kantor Depdikbud Kecamatan Semendo di Pulau Pangung) sebagaimana dikutip oleh Dzulfikridin, *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam* (Palembang : Pustaka Auliya, 2001), 37.

² Dzulfikridin, *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam*, 39-40. Bandingkan dengan Soerojo Wigjodinoe, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 2000), 19. Bandingkan juga dengan Syekh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, diterjemahkan oleh Fachruddin HS (Jakarta : Gunung Agung, 1998), 15.

1. Menjaga dan mengurus harta pusaka.

Menjaga dan mengurus harta pusaka merupakan tugas pokok Tunggu Tubang (anak perempuan sulung). Harta pusaka ini secara umum setidak-tidaknya terdiri dari sebuah rumah dan sebidang sawah. Sejalan dengan ini Rasulullah saw dalam sabdanya dengan tegas menyatakan bahwa pengatur keuangan dalam rumah tangga diserahkan kepada seorang wanita.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو عَمْرٍو الضَّرِيرُ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ³

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad dan Abu Umar Aal-Dharir mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' berkata, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah ia berkata, "Hindun datang menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, ia tidak memberi nafkah yang bisa mencukupi aku dan anakku, kecuali dengan sesuatu yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya!" Beliau lantas bersabda: "Ambillah uang miliknya yang bisa mencukupi nafkahmu dan juga anakmu dengan ma'ruf.

Asbab al-wurud hadis adalah menceritakan tentang sebuah kasus yang menimpa para sahabat Rasul saw kala itu. Ketika Hindun salah seorang sahabat perempuan datang menemui Rasulullah saw. Ia menceritakan bahwa suaminya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberi nafkah yang cukup kepadanya dan juga anaknya. Kemudian Rasulullah saw bersabda sebagaimana hadis tersebut.

Melalui asbab al-wurud hadis tersebut dipahami bahwa adanya perintah dari Rasulullah saw tentang sistem pengaturan keuangan dalam sebuah keluarga. Dari lafal أَخَذْتُ dan بِالْمَعْرُوفِ mengindikasikan adanya sebuah perintah untuk mengatur keuangan dengan menggunakan manajemen yang baik. Hindun sebagai sahabat wanita yang menerima perintah mengindikasikan bahwa seorang wanita (istri) adalah orang yang tepat sebagai pengatur keuangan dalam rumah tangga.

³ Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : Kitab al-Syahadah no. 2464.

Tidak ada yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh ayat maupun hadis bahwa pengatur keuangan di rumah tangga adalah seorang perempuan. Meskipun beda dalam posisinya namun baik perempuan Tunggu Tubang maupun seorang istri, keduanya sama-sama merupakan perempuan terbesar dalam keluarga yang diharapkan mampu memimpin dan mengatur keuangan keluarga. Tanggung jawab yang diemban oleh Tunngu Tubang dalam pengelolaan harta pusaka bahkan jauh lebih besar dibandingkan seorang istri. Tidak hanya anak keturunan yang harus dipersiapkan masa depannya, tetapi Tunggu Tubang juga bertanggung jawab terhadap seluruh saudara kandungnya juga keturunan mereka.

Melalui sirah pun diketahui bahwa pada saat menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah saw berwasiat kepada menantunya tersebut bahwa Ali memiliki kewajiban bekerja dan berusaha sedangkan Fatimah berkewajiban mengurus rumah tangga. Suami yang mencari nafkah di luar sedangkan istri mengatur keuangan dari hasil jerih payah suami. Firman Allah swt :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا⁴

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Ulama kontemporer menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kelebihan dalam ayat bukan berarti kelebihan yang melegitimasi bagi para laki-laki untuk bisa seenaknya memperlakukan wanita. Karena antara laki-laki dan perempuan sesungguhnya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ayat ini menunjukkan adanya kelebihan suami atas istri perihal memenuhi kewajiban nafkah dalam menjalani kehidupan

⁴ Q.S.al-Nisaa, : 34.

berumah tangga dan kewajiban memberi mahar dalam pernikahan.⁵ Rasulullah saw bersabda :

...وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا...⁶

... Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut...

Secara prinsip fitrah memberikan nafkah merupakan tanggung jawab suami sehingga ia wajib berusaha dengan ma'ruf (baik) dan halal dalam batas kemampuannya. Istri memiliki hak untuk memperoleh nafkah dari pendapatan suaminya dan kemudian bertugas untuk mengatur keuangan dalam rumah tangga secara baik, tidak berlebihan dan boros. Firman Allah swt :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا⁷

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Rasulullah saw bersabda :

وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁸

Dan mereka (para istri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian (nafkah) yang diwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami).

Dipahami pula dari ayat dan hadis tersebut bahwa posisi kepala rumah tangga bagi suami sejajar dengan konsekuensinya memberi nafkah serta komitmen perawatan keluarga yang dilakukan oleh istri secara lazim. Sharing antara suami dan istri dalam aspek keuangan keluarga adalah dalam bentuk tanggung jawab suami untuk mencari nafkah halal dan tanggung jawab istri untuk mengurus, mengelola, merawat dan mengatur keuangan rumah tangga. Laki-laki sebagai suami boleh jadi pintar mencari uang, namun demikian, harus diimbangi dengan istri yang pandai mengatur keuangan sehingga kondisi keuangan keluarga tetap sehat demi masa depan bersama. Banyak hal

⁵ Maksud al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : no. hadis 135.

⁶ Maksud al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : no. hadis 460.

⁷ Q.S. al-Baqarah : 233.

⁸ Maksud al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih Muslim* : no. hadis 1232.

yang perlu diperhitungkan istri mulai dari biaya kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, biaya bulanan, tagihan bulanan, hingga pengeluaran tak terduga, bahkan bisa juga menganggarkan untuk kebutuhan masa datang anak dan keturunan. Semakin melambungnya harga-harga kebutuhan bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari lainnya membuat banyak kaum wanita khususnya ibu-ibu mengeluhkannya mengingat di tengah situasi seperti itu sangat sulit untuk mengatur pengeluaran dari penghasilan yang didapat. Karena itu selain dari fitrah yang dimiliki kaum perempuan mengatur dan mengelola keuangan, penting pula bagi wanita memiliki pengetahuan yang cukup tentang pengaturan keuangan keluarga bagi kebutuhan hidup di dunia dan di akhirat.

Meskipun demikian, bukan berarti suami tidak boleh memberikan bantuan dalam pengelolaan aset dan keuangan rumah tangganya bila istri kurang mampu atau memerlukan bantuan. Sebaliknya tidak ada larangan syariah bagi istri untuk membantu suami mencari nafkah. Terlebih ketika suami kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara yang halal dan baik. Istri diperbolehkan untuk membantu suami asalkan tidak membahayakan keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga, serta suami mengizinkan, tentu saja dengan catatan pekerjaan tersebut halal dan baik. Membantu suami dengan cara demikian akan bernilai kebajikan bagi sang istri. Khadijah al-Kubra istri Rasulullah saw ikut andil dalam membantu mencukupi kebutuhan keluarga Rasul saw sebagai bentuk ukhuwah dan tolong-menolong dalam kebajikan. Firman Allah swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۖ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۙ⁹

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

⁹ Q.S. al-Maidah : 5.

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Prinsip keadilan Islam menjamin bagi kaum wanita memiliki hak untuk mencari karunia Allah swt (rezeki) sesuai kodratnya dan ketentuan syariat, serta dengan niat membantu mencukupi diri dan keluarganya agar bisa beribadah kepada Allah swt secara lebih khusyu'. Meskipun demikian, istri harus memiliki keyakinan bahwa tugas utama dalam keluarganya adalah mengatur urusan rumah tangga dan mengelola keuangan keluarga bukan mencari nafkah. Firman Allah swt :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۚ
وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا¹⁰.

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Lafal لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ yang terjemahannya adalah bagi para laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, sebagaimana yang tertuang di dalam ayat dipahami ulama sebagai prinsip dasar hak dan kebebasan wanita untuk berusaha mencari rezeki. Selain itu sejarah Islam di masa Rasulullah saw telah membuktikan adanya sosial kaum wanita dalam peperangan, praktek pengobatan dan pengurusan logistik. Di samping itu mereka juga terlibat dalam aktivitas perniagaan dan membantu suami dalam pertanian.

Terkait dengan persoalan kewajiban tunggu Tubang menjaga harta pusaka, banyak anggapan keliru dari masyarakat di luar Semende bahwa harta pusaka keluarga diwariskan kepada Tunggu Tubang. Sebelum membahas harta pusaka dan kewajiban Tunggu Tubang mengelolanya, akan dibahas tentang sistem pembagian harta warisan. Allah swt berfirman :

¹⁰ Q.S. al-Nisaa' : 32.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا¹¹

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Rasulullah saw bersabda :

لِلْإِبْنَةِ النَّصْفُ وَالْإِبْنَةُ الْإِبْنِ الشُّدُسُ تَكْمِلَةٌ لِلثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِأُخْتِ¹²

bagi anak tunggal perempuan setengah bagian, dan buat anak perempuan dari anak laki seperenam bagian sebagai penyempurnaan dari 2/3. Dan yang tersisa buat saudara perempuan.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat, inti dari ketentuan jumlah pembagian harta waris ialah agar tidak ada pertikaian atau perebutan harta di antara para ahli waris setelah orang tua atau orang yang mempunyai harta itu meninggal. Di negara Indonesia, dengan adanya keberagaman agama, suku, bahasa dan budaya melahirkan pula keberagaman sistem hukum kewarisan, yang menimbulkan berbagai dinamika di dalam sistem pembagiannya. Salah satu contohnya adalah sistem hukum kewarisan masyarakat Suku Semende. Masyarakat Suku Semende menurut hukum adat menganut sistem kekerabatan matrilineal dengan sistem kewarisan mayorat. Dalam sistem hukum

¹¹ Q.S. al-Nisaa' : 11.

¹² Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : no. hadis 2153.

kewarisan ini yaitu harta peninggalan dilimpahkan kepada anak perempuan yang tertua dan disebut Tunggu Tubang (penunggu harta) yang di dampingi payung jurai atau anak lelaki tertua.¹³

Kedudukan anak perempuan sulung (Tunggu Tubang) menjadi perhatian bagi masyarakat Suku Semende. Tunggu Tubang yang mendapat tanggung jawab untuk meneruskan generasi kerabatnya atau kaumnya. Aplikasi sistem hukum kewarisan Suku Sumende ini tidak persis sama dengan hak waris dalam ketentuan Islam dan tradisi masyarakat pada umumnya. Pewaris di masyarakat Semende adalah cukup satu anak saja yaitu anak perempuan sulung (Tunggu Tubang).

Sifat memiliki harta pusaka (warisan) bagi Tunggu Tubang hanya sebatas mengelola dan walaupun Tunggu Tubang diizinkan untuk menikmati hasil kelolaannya hal tersebut wajar sebagai buah dari keberhasilan pengelolaannya. Bukan berarti Tunggu Tubang dan keluarga kecilnya tidak bisa menikmati harta pusaka. Pada tanggung jawabnya mengelola dan menikmati harta pusaka secara khusus Tunggu Tubang harus dapat memikirkan masa depan keturunannya. Tunggu Tubang harus berpikir untuk meneruskan harta pusaka kepada Tunggu Tubang berikutnya sampai ke generasi selanjutnya. Karena itu Tunggu Tubang harus mahir dalam pengelolaan sehingga harta pusaka dapat terus berkembang. Tanah yang terkategori harta pusaka harus bisa diusahakan secara produktif. Sebab, dari sini semua kebutuhan keluarga besar dipenuhi.

Harta pusaka yang dikelola bukan seperti harta waris yang bisa dijual ataupun digadaikan oleh yang punya, tetapi harta pusaka justru apabila dijual oleh Tunggu Tubang akan menjadi aib bagi keluarga besar dan menjadikan Tunggu Tubang mendapat teguran keras dari para Meraje (Jurai) bahkan bisa berakibat ia tergeser dari kedudukannya sebagai Tunggu Tubang.

Adapun mengenai rumah Tunggu Tubang akan menjadi rumah besar di mana anak keturunan akan berkumpul di sana ketika ada acara keluarga. Rumah itu akan menjadi simbol bahwa bangunan tersebut menjadi benteng pertahanan terakhir dari semua garis keturunan. Tidak adanya hak dari Tunggu Tubang untuk menjual rumah dan tanah, berakibat pada terpeliharanya warisan yang bersejarah. Di bawah pengawasan Tunggu Tubang semua anak dan cucu masih dapat berkumpul. Rumah

¹³ Dzulfikriddin, Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam, 403

besar itulah yang menjadi lambang dan tempat berkumpul. Meskipun sudah merantau jauh ke negara atau daerah lain, tidak pernah lupa untuk kembali, bersatu dalam satu keturunan dan berkumpul di bawah satu atap.

Pada tradisi masyarakat yang tidak memiliki Rumah Tunggu Tubang, tidak jarang terjadi anggota keluarga menjual rumah dan tanah untuk dibagi-bagi. Akhirnya tidak ada lagi tempat untuk keluarga besar berkumpul dan bersilaturahmi. Lambang sejarah keluarga pun hilang. Kenangan akan masa lalu tidak mampu lagi dihadirkan lantaran rumah sebagai simbolnya sudah hilang. Demikian pula dengan segenap peninggalan keluarga seperti foto, perabot, serta silsilah keluarga (Tembe) tidak tersisa. Tembe yang merupakan garis silsilah keluarga, dari moyang hingga cicit. Tembe bermanfaat untuk melacak keturunan anggota keluarga dari rumah Tunggu Tubang sehingga dapat diketahui dan dilacak siapa saja kerabat yang ada.

Dalam musyawarah Jurai yang biasanya diadakan di rumah pusaka, pemecahan masalah juga mudah dilakukan. Adanya tanggung jawab yang besar dari Tunggu Tubang membuat permasalahan yang ada pada keluarga besar akan cepat terpecahkan. Jadi di balik tanggung jawab yang diberikan kepada Tunggu Tubang untuk menjaga dan mengurus harta pusaka adalah sebuah upaya untuk menjadikan orang tua berpikir dan berupaya agar meninggalkan harta yang cukup bagi anak keturunannya. Hali ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw :

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَادِنِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوُدَّاعِ مِنْ وَجَعٍ ، أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرْتُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ « لَا » . قُلْتُ أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ « لَا » . قُلْتُ فَالْثُلُثِ قَالَ « وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا ، حَتَّى اللَّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ » . قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْلَفُ بَعْدَ أَصْحَابِي قَالَ « إِنَّكَ لَنْ تُخْلَفَ فَتَعْمَلْ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَرَدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرَفَعَةً ، وَلَعَلَّكَ تُخْلَفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ ، وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ . لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنِ خَوْلَةَ رَتَى لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تُؤَوِّيَ بِمَكَّةَ¹⁴

Dari 'Amir bin Sa'ad, dari ayahnya, Sa'ad, ia adalah salah seorang dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga- berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam

¹⁴ Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : no. hadis 4409 dan *Muslim no. 1628*.

menjengukku ketika haji Wada', karena sakit keras. Aku pun berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya sakitku sangat keras sebagaimana yang engkau lihat. Sedangkan aku mempunyai harta yang cukup banyak dan yang mewarisi hanyalah seorang anak perempuan. Bolehkah saya sedekahkan 2/3 dari harta itu?" Beliau menjawab, "Tidak." Saya bertanya lagi, "Bagaimana kalau separuhnya?" Beliau menjawab, "Tidak." Saya bertanya lagi, "Bagaimana kalau sepertiganya?" Beliau menjawab, "Sepertiga itu banyak (atau cukup besar). Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia. Sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridha Allah pasti kamu diberi pahala, termasuk apa yang dimakan oleh istrimu." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku akan segera berpisah dengan kawan-kawanku?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya engkau belum akan berpisah. Kamu masih akan menambah amal yang kamu niatkan untuk mencari ridha Allah, sehingga akan bertambah derajat dan keluhuranmu. Dan barangkali kamu akan segera meninggal setelah sebagian orang dapat mengambil manfaat darimu, sedangkan yang lain merasa dirugikan olehmu. Ya Allah, mudah-mudahan sahabat-sahabatku dapat melanjutkan hijrah mereka dan janganlah engkau mengembalikan mereka ke tempat mereka semula. Namun, yang kasihan (merugi) adalah Sa'ad bin Khaulah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sangat menyayangkan ia meninggal di Makkah."

Meninggalkan harta untuk keturunan di belakang, tidak dalam pengertian pragmatis, melainkan lebih kepada tanggung jawab. Sepeninggal orang tua rumah dan tanah tetap harus ada demi menunjang kelanjutan ekonomi keluarga. Harta yang ada benar-benar pas peruntukkannya. Tidak dipakai untuk sesuatu yang mubazir atau dijual untuk keperluan pribadi. Orang tua harus dapat memikirkan bahwa di masa yang akan datang kehidupan anak keturunan tidak sama dengan apa yang dihadapi orang tua. Orang tua pun tidak akan selamanya menemani dan membantu kehidupan anaknya. Jika tidak ditinggalkan harta dan tanah serta pemahaman agama dan moralitas yang baik, anak keturunan akan kesulitan dalam mengarungi kehidupan nantinya.

Ditegaskan bahwa menjaga harta pusaka yang diamankan sebagai salah satu tanggung jawab Tunggu Tubang dalam tradisi masyarakat Semende adalah juga bagian pengamalan sunnah Rasulullah saw atau dikenal dengan living sunnah. Tidak ada penyimpangan dari apa yang diajarkan oleh Allah swt dan Rasul-Nya. Justru melalui tradisi tanggung jawab Tunggu Tubang, masyarakat Semende telah melestarikan sunnah (living hadis).

2. Menjaga dan mengurus orang tua.

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa dalam adat Semende biasanya orang tua tinggal di rumah pusaka yang ditempati oleh Tunggu

Tubang. Merupakan suatu kewajiban bagi Tunggu Tubang untuk menjaga dan mengurus orang tua, melengkapi kebutuhannya, mengobati dan membawanya berobat apabila ia sakit. Ada kalanya juga di rumah Pusaka tersebut masih terdapat kakek dan nenek Tunggu Tubang. Mereka ini pun harus diperlakukan sama dengan orang tua oleh Tunggu Tubang yaitu dilengkapi kebutuhannya, diobati dan dibawa berobat apabila ia sakit.¹⁵

Sebagian besar dari orang tua adalah orang yang sudah memiliki usia lanjut. Termasuk tanda-tanda orang yang telah memasuki usia lanjut adalah uban yang menghiasi kepalanya, kekuatan fisik yang mengendur, pandangan dan penglihatan yang mulai berkurang ketajamannya. Seorang muslim yang telah mencapai kondisi seperti ini tentunya telah melewati masa-masa yang panjang dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah swt. Berbagai manis dan getirnya kehidupan telah dilakoninya. Secara sunnatullah usia lanjut mengindikasikan bahwa ajal telah semakin dekat sehingga pendekatan diri kepada Allah swt seharusnya semakin bertambah. Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya adalah sebaik-baik orang, sebagaimana sabda Rasulullah saw:

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ¹⁶

Sebaik-baik orang ialah yang panjang umurnya dan baik amalannya.

Orang yang beruban rambutnya karena menjalankan ketaatan kepada Allah swt dia memiliki keutamaan. Rasulullah saw bersabda:

مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ¹⁷

Barangsiapa beruban dengan suatu uban di dalam Islam maka uban itu akan menjadi cahaya baginya di hari kiamat.

Uban akan menjadi cahaya sehingga pemiliknya menjadikannya sebagai penunjuk bahwa usia yang telah lanjut seharusnya membawanya semakin taat kepada

¹⁵ Dzulfikriddin, *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam*, 40-41. Bandingkan dengan Thadin Amin, *Pokok-Pokok Adat Semende*, 9.

¹⁶ Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : no. hadis. 4409 dan *Muslim no. 1628*.

¹⁷ Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Sunan al-Tirmidziy*, no. hadis 6307.

Allah swt. Cahaya itu akan berjalan di hadapannya sampai di kegelapan padang mahsyar, sehingga Allah swt memasukkannya ke dalam jannah (surga). Uban, meski bukan rekayasa seorang hamba, namun apabila muncul karena suatu sebab, seperti jihad atau karena takut kepada Allah swt maka hal ini akan ditempatkan sebagai catatan tambahan amalan seorang hamba. Itulah keutamaan orang tua yang tidak dimiliki oleh orang-orang muda.

Orang tua adalah orang-orang yang sangat penting. Karena keberadaan orang tua bisa lahir berbagai generasi berikutnya di dunia ini. Orang tua juga yang telah mendidik, merawat dan membesarkan para generasi. Tidak mengherankan apabila Allah swt memerintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Firman Allah swt :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي سَامِيٍّ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ¹⁸

Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.

Rasulullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ وَكَانَ لَا يُتَّبَعُهُمْ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ أَحْيِي وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ¹⁹

Telah bercerita kepada kami Adam telah bercerita kepada kami Syu'bah telah bercerita kepada kami Habib bin Abi Tsabit berkata aku mendengar Abu Al Abbas asy Sya'ir, dia adalah orang yang tidak buruk dalam hadits-hadits yang diriwayatkannya, berkata: aku mendengar Abdullah bin 'Amru radliallahu 'anhuma berkata: "Datang seorang laki-laki kepada Nabi shalallahu 'alaihi wasallam lalu meminta izin untuk ikut berjihad. Maka beliau bertanya: "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Laki-laki itu menjawab: "Ya." Maka beliau berkata: "Kepada keduanyalah kamu berjihad (berbakti)"

¹⁸ Q. S. Lukman : 14.

¹⁹ Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih Muslim*, no. hadis 2782.

Selain itu berbakti dan berbuat baik kepada orang tua juga dimaksudkan untuk mendapatkan keridhoan keduanya agar dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat sekaligus memperoleh ridho Allah swt. Sebab keridhoan kedua orang tua juga merupakan keridhoan Allah swt. Rasulullah saw bersabda :

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : رضى الله في رضاوالدين وسخط الله في سخط الوالدين²⁰

Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash berkata (bahwa) Rasulullah saw bersabda: Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua dan murka Allah terletak pada murka orang tua.

Menghormati orang tua tidak sama dengan menghormati orang lain. Hal pertama yang harus dilakukan sebagai cara menghormati orang tua adalah dengan selalu menuruti perkataan mereka. Tentu saja karena apa yang mereka katakan selalu demi kebaikan anaknya di dalam menjalani kehidupan. Akan tetapi jika apa yang mereka katakan salah atau tidak sesuai dengan kehendak anaknya, seorang anak bisa menolaknya atau meluruskannya dengan cara yang halus. tidak secara kasar dan tidak pula secara langsung. Firman Allah swt :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِذَا يَبْتَغَىٰ الْكَبِيرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا²¹

Dan Rabb-mu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepada-Nya dan hendaklah berbuat baik kepada ibu-bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

Imam al-Dzahabi menjelaskan maksud *وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا* adalah berbuat baik kepada ibu bapak dengan sebaik-baiknya yaitu berbakti, mengasihani dan bersikap lemah lembut kepadanya. Adapun maksud kata *وَلَا تَنْهَرَهُمَا* adalah janganlah membentak orang tua, yaitu

²⁰ Ibnu Hajar al-Asqalaniy, *Bulughul Maram*, (Bandung, Syirkah al-Ma'arif, [t.t.]), 299. Bandingkan juga dengan Syekh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, diterjemahkan oleh Fachruddin HS, 15.

²¹Q.S. al-Isra' : 33.

tidak berbicara secara kasar kepadanya. Seharusnya seorang anak berkhidmat kepada kedua orang tuanya, senantiasa mendoakan kebaikan untuk keduanya sebagaimana mereka telah mengurus dan mendoakan anak-anaknya di masa kecil. Firman Allah swt :

وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا²²

Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, 'Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangi aku di waktu kecil.

Mengesakan Allah swt merupakan kewajiban bagi semua makhluk. Allah swt mengampuni segala dosa akan tetapi dosa syirik tidak terampunkan. Di dalam ayat dijelaskan bahwa perintah berbuat baik kepada orang tua sejajar dengan perintah mengesakan Allah swt. Selain itu dari ayat dijelaskan pula bahwa doa anak terhadap orang tua adalah doa yang mustajab, sebagaimana doa orang tua terhadap anak. Meskipun demikian, orang tua tetaplah yang lebih baik. Karena ketika kecil anak-anak di dalam pengasuhannya apabila berperilaku nakal atau melakukan hal-hal yang salah, orang tua akan tetap selalu mendoakan dan mengharapkan kebaikan untuk anaknya. Sebaliknya tidak sedikit dari anak yang mengharapkan kematian orang tuanya ketika orang tuanya melakukan hal-hal yang salah atau keliru.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا diterjemahkan dengan dan ucapkanlah : “wahai Rabbku kasihanilah keduanya sebagaimana mengasihiku sewaktu kecil,” yaitu bermakna doa dan harapan terbaik yang diajarkan Allah swt untuk senantiasa dibaca dan dilakukan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Doa dan perilaku baik dari seorang anak tidak hanya dilakukan di masa tua mereka namun juga harus dan tetap dilakukan setelah orang tua meninggal dunia.

Menjaga dan mengurus orang tua juga mengandung makna memastikan bahwa kebutuhan orang tua telah terpenuhi. Ketika orang tua sudah lanjut usia, mereka tidak bisa lagi bekerja keras mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Saat itulah, sebagai anak wajib melakukan hal yang sama kepada orang tua. Pastikan kebutuhan orang tua selalu terpenuhi sebagaimana kebutuhan anak-anaknya yang selalu dipenuhi oleh para orang tua ketika anak-anaknya masih kecil.

²² Q.S. al-Isra' : 34.

Kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tuanya yang sudah lanjut usia merupakan salah satu bentuk berbuat baik kepada orang tua. Menurut Ibnu Taimiyah, seorang anak yang mapan wajib menafkahi bapak, ibu dan saudara-saudaranya yang masih kecil. Jika anak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, berarti ia durhaka terhadap orang tuanya dan berarti pula telah memutuskan hubungan kekerabatan.²³ Selain itu, suami dan istri harus memiliki keyakinan bahwa memberi nafkah kepada kedua orang tua adalah suatu kewajiban seperti halnya membayarkan hutang kedua orang tua yang bersifat mengikat dan bukan sekadar sukarela. Hal itu tidak sama dengan memberikan sedekah kepada kerabat yang sifatnya hanya kebajikan.²⁴

Para ulama tidak menafsirkan ayat tersebut secara tekstual akan tetapi menafsirkannya secara kontekstual, bahwa yang dimaksud dengan kalimat *فَلَا تَقْلُوهُمَا أَهْرَافًا* ialah bukan hanya menyakiti secara verbal dengan kata 'ah', akan tetapi menyakiti dalam bentuk yang lain pun termasuk dalam ayat ini. Jadi yang dilarang bukan bentuk perkataannya akan tetapi apapun yang sifatnya menyakiti kedua orang tua dilarang untuk dilakukan. Membiarkan orang tua dalam keadaan susah dan tidak memberikan nafkah termasuk menyakiti yang jelas-jelas dilarang oleh syariah. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah bin Amr, bahwa salah seorang sahabat Rasul saw mendatangi Rasulullah saw dan bertanya tentang harta yang ia miliki namun ia mempunyai orang tuanya yang miskin, apakah ia wajib menafkahi? Lalu Rasul saw bersabda :

أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ ، إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ ، فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ²⁵

Sesungguhnya kamu dan hartamu adalah milik orang tua mu. Dan anak-anakmu adalah bagian dari penghasilanmu yang baik, maka makanlah dari penghasilan anak-anakmu.

Kalau penghasilan anak dihitung sebagai penghasilan orang tuanya, maka menafkahi orang tua pun menjadi kewajiban anaknya, karena itu bagian dari penghasilan mereka. Ulama memberikan ketentuan hukum wajib bagi anak memberikan nafkah kepada orang tuanya dalam dua keadaan yaitu : pertama : ketika orang tua

²³ Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Ayat Sosial: Mendialogkan Teks dengan Konteks al-Qur'an* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2005), 26 .

²⁴ Q.S. Luqman (31) ayat 14.

²⁵ Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Sunan al-Tirmidziy* no. hadis 357.

miskin dan tidak mampu berkerja, menurut ulama saat itu seorang anak wajib untuk memberikan nafkah kepada orang tua. Namun apabila orang tua masih mampu berkerja maka ia seharusnya berkerja, bahkan dipaksa untuk berkerja dan bukan meminta kepada anaknya. Imam al-Dardir mengatakan dalam kitabnya menyatakan :

حَيْثُ عَجَزَ عَنِ الْكَسْبِ وَإِلَّا لَمْ تَجِبْ عَلَى الْوَالِدِ وَأُجْبِرَ عَلَى الْكَسْبِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ²⁶

wajib memberikan nafkah jika orang tua itu tidak mampu lagi berusaha/ berkerja, dan jika orang tua tidak dalam keadaan miskin dan tidak mampu berkerja maka tidak ada kewajiban bagi anaknya untuk menafkahi. Dan kedua orang tuanya itu dipaksa untuk berkerja, dan ini pendapat yang muktamad (dipegang).

Kedua : anak wajib menafkahi orang tuanya jika anak tersebut mampu dan mempunyai penghasilan serta kelebihan untuk menafkahi orang tuanya, setelah ia memberikan nafkah untuknya dan keluarganya. Ibnu Qudamah dalam kitabnya mengatakan:

الثاني: أن يكون للمنفق ما ينفق عليهم فاضلاً عن نفقة نفسه وزوجته، لما روى جابر، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول»²⁷

Kedua ialah bahwa si anak yang wajib menafkahi orang tuanya ini mempunyai nafkah yang lebih setelah ia menafkahi dirinya dan istrinya. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Jabir, bahwa Nabi saw bersabda: 'mulailah (menafkahi) dirimu sendiri dan kemudian keluargamu'.

Tidak menganggap orang tua tidak berdaya, juga tafsiran dari tidak menyakiti orang tua. Orang tua mungkin kebanyakan berusia lanjut, namun tidak diperkenankan menganggap mereka sudah tidak memiliki daya upaya. Terlebih-lebih menunjukkannya secara terang-terangan di hadapan keduanya. Memperlakukan orang tua selayaknya orang yang masih bisa berbuat banyak. Apabila kenyataannya mereka tidak bisa melakukan sesuatu, anaknya bisa menuntun orang tua dan mengajarkan kepadanya secara perlahan tanpa menyinggung perasaannya.

Melakukan hal-hal yang disukai orang tua juga bagian dari perilaku tidak menyakiti. Orang tua paling suka apabila anaknya melakukan apa yang mereka sukai.

²⁶ Hasyisyah al-Dusuqi pada Abu al-Qasim Abdul Karim bin Muhammad al-Rafi'i, *al-Syarh al-Kabir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1417 H/ 1997 M.) Juz II, 522.

²⁷ Ibnu Qudamah, *al-Kahfi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal* (Kairo : Dar al-Fikr [t.th.]), Juz II, 240.

Salah satunya adalah mengajak orang tua ngobrol, membahas tentang kenangan-kenangan indah ataupun membicarakan tentang kegemaran dan kemahiran orang tua di masa dulu. Bagi orang tua kenangan indah adalah salah satu yang membuat mereka bertahan dan bahagia di dalam kehidupannya.

Memberi dan mengajarkan ilmu baru kepada orang tua merupakan hal yang membahagiakan hati orang tua. Zaman sekarang yang berbeda dengan zaman di mana orang tua berusia muda, tentu banyak hal-hal baru yang tidak dipahaminya. Seperti mengoperasikan ponsel atau menyetir mobil. Mengajarkan ilmu-ilmu atau hal-hal baru kepada orang tua, tentu saja dilakukan dengan cara yang halus dan penuh dengan kasih sayang.

Masih banyak cara menghormati dan menghargai orang tua yang termasuk ke dalam kategori tidak menyakiti. Satu hal yang bisa menjadi acuan adalah dengan selalu mengingat bahwa telah menjadi sunnatullah suatu hari setiap anak akan menjadi tua. Apabila Allah swt berkenan memanjangkan usia seseorang, maka sehebat apapun dia di masa mudanya, dia akan tetap menjadi orang tua yang memiliki keterbatasan sebagaimana lansia pada umumnya. Pada intinya setiap orang tua akan sangat bahagia melihat anaknya sukses dan dapat membangun keluarga yang baik. Tidak cuma sukses secara material tetapi menjadi anak yang shaleh dan berbakti pun merupakan suatu kesuksesan yang menjadikan orang tua bangga kepada anaknya.

Sebenarnya apabila disadari tugas menjaga dan mengurus orang tua merupakan suatu kehormatan dan kemuliaan yang diperuntukkan bagi Tunggu Tubang. Karena sesungguhnya orang tua memiliki banyak jasa dan pengorbanan untuk mendidik, mengasuh dan membesarkan anak-anaknya sejak dari alam rahim hingga dewasa. Orang tua juga merupakan keramat hidup bagi anak-anaknya. Aturan adat yang mengharuskan orang tua tinggal di rumah besar bersama Tunggu Tubang melahirkan banyak sekali kesempatan bagi Tunggu Tubang untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena itu Tunggu Tubang harus bisa menyadari, mensyukuri dan memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan berharga untuk lebih banyak berbakti kepada orang tua dibandingkan dengan saudara lainnya yang tidak diwajibkan secara adat dalam tanggung jawabnya dan tidak tinggal dalam satu atap.

Dikatakan pula bahwa dalam tanggung jawab Tunngu Tubang menjaga dan mengurus orang tua terdapat di dalamnya nilai-nilai pengamalan al-Qur'an dan sunnah

Rasulullah saw. Dengan sangat jelas dan tegas baik ayat maupun hadis memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, mengurus, menjaga dan tidak menyakiti, hal ini sejalan dengan apa yang diwajibkan adat Semende dalam salah satu tanggung jawab Tunggu Tubang. Tidak ada penolakan dari pihak manapun di masyarakat Semende. Tidak ada pula Tunggu Tubang yang mengingkari tanggung jawabnya ini. Semua berjalan sesuai aturan adat dan diwarnai oleh pemahaman al-Qur'an dan hadis. Karenanya dikatakan bahwa dalam tanggung jawab Tunggu Tubang menjaga dan mengurus orang tua adalah juga bagian dari pengamalan sunnah yang hidup di masyarakat Semende atau dikenal dengan istilah living hadis.

3. Menghormati Meraje dan mematuhi perintahnya.

Sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Meraje adalah kakak atau adik laki-laki dari ibu (Tunggu Tubang), berapapun jumlahnya. Hanya saja dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkenaan dengan hak dan kewajiban selaku Meraje, biasanya yang tertua lebih didahulukan baru kemudian yang lebih muda sampai kepada yang termuda. Kecuali apabila yang tertua telah menyerahkan kepemimpinan dan pengawasannya kepada yang lebih muda untuk mengambil kebijaksanaan dan melaksanakannya.²⁸

Sistem kekerabatan atau sistem kekeluargaan Semende bukan memakai sistem Matrilineal (garis ibu) dan tidak pula memakai sistem Patrilineal (garis bapak), melainkan suatu sistem khusus yang tidak terdapat dalam adat lain. Kekhususannya adalah bahwa seorang anak bukan hanya anak ibunya atau anak bapaknya saja, tetapi anak ibu sekaligus anak bapaknya juga, dalam pengertian memiliki tanggung jawab dan hak kepada seluruh anggota keluarganya dari sebelah ibu ataupun bapaknya, dengan pembagian tanggung jawab dan hak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.

Secara umum banyak dijelaskan oleh ayat maupun hadis tentang keharusan memiliki sikap untuk senantiasa menjaga persaudaraan dan tidak bertikai hanya karena urusan yang sepele. Sangat tidak mungkin apabila manusia sibuk meributkan masalah kecil hingga berbantah-bantahan bahkan saling mencaci-maki, padahal Allah swt telah jelas melarang hal tersebut. Firman Allah swt :

²⁸ Dzulfikridin, *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam*, 25-27. Bandingkan dengan Soerojo Wigjodinoe, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, 20. Bandingkan juga dengan Thadin Amin, *Pokok-Pokok Adat Semende*, 7.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ²⁹

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Rasulullah saw bersabda :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّمْ يُؤَقِّرِ الْكَبِيرَ وَيَرْحَمِ الصَّغِيرَ

Tidaklah termasuk golonganku orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang muda

Sikap merendahkan saudara sesama muslim adalah sikap yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah swt dalam ayat dan hadis tersebut, terlebih lagi terhadap saudara seketurunan yang seaqidah. Apabila terdapat kesalahan, kekeliruan yang dilakukan oleh saudaranya kewajiban saudara lainnya untuk saling mengingatkan, dengan cara yang paling baik. Sebab apabila dilakukan dengan cara saling merendahkan maka ini pun sebenarnya bagian dari kemungkaran yang harus dihilangkan dari diri setiap pribadi muslim.

Allah swt juga melarang saling menuduh dan memberi gelar atau panggilan yang buruk. Seorang muslim yang beriman kepada Allah swt dan Rasul-Nya, pasti akan berpikir panjang sebelum memberi perlakuan buruk kepada saudaranya. Paling tidak dia harus melakukan *tabayyun* terlebih dahulu, sebelum meluapkan kemarahannya dalam bentuk ejekan dan gelar-gelar yang sangat menyakitkan hati. Sebagaimana Allah swt mewajibkan seseorang melakukan *tabayyun* sebelum mengambil sikap. Firman Allah swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ³⁰

²⁹ Q.S. al-Hujurat : 11.

³⁰ Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, Shahih al-Bukhariy, no. hadis 1325.

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.

Boleh jadi apa yang dipahami seseorang secara subjektif berbeda dengan yang dipahami oleh orang lain. Setiap orang mengalami kondisi lingkungan sosial yang secara subjektif beragam, sehingga berpengaruh pada pola pikir dan kebijakan yang diambilnya. Sebuah solusi mungkin cocok diterapkan di suatu kondisi dan kesempatan tertentu, namun belum tentu tepat untuk diterapkan di waktu dan tempat lainnya.

Setiap individu seharusnya memiliki kedewasaan dan hikmah yang luas dalam melihat berbagai persoalan. Agar jangan sampai sangkaan buruk kepada saudaranya mengantarkannya kepada dosa yang lebih jauh. Mendahulukan untuk berbaik sangka daripada prasangka buruk. Allah swt menegaskan dalam firman-Nya tentang arti penting berbaik sangka kepada sesama muslim.

يَا تَوَّابُ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا
أُحِبُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ³¹

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.

Bukan pada tempatnya untuk terburu-buru menuding seseorang telah menyalahi sunnah Raulullah saw, melakukan kebatilan atau lainnya. Apalagi sampai secara sengaja mencari-cari kesalahan saudaranya sekedar untuk dijelek-jelekan dan dipergunjingkan. Hal ini merupakan perbuatan yang tercela. Bahkan Allah swt mengumpamakan mereka yang melakukan perbuatan menjijikkan ini sebagai orang yang tega memakan daging saudaranya sendiri.

Apabila terjadi perbedaan pendapat tentu tidak boleh dijadikan bahan untuk melakukan kekejian seperti saling memaki, saling bergunjing, saling menjelek-jelekan. Sebab perbedaan pendapat itu sejak dahulu memang telah ada, bahkan di level para salafus-shalih, termasuk para tabi'iiin dan dilakukan oleh para sahabat di hadapan Rasulullah saw.

³¹ Q.S. al-Hujurat : 12.

Abdullah ibn Umar yang dikenal sebagai sahabat dengan karakteristik yang kuat dan cenderung memilih hukum-hukum yang terberat, sementara Abdullah ibnu Abbas lebih cenderung untuk memudahkan dalam urusan agama. Karena dalam prinsip Ibnu Abbas agama dimudahkan oleh Allah swt. Sementara menurut Ibn Umar dalam menjalankan agama harus maksimal dan tidak boleh setengah-setengah. Faktanya keduanya tetap bisa hidup rukun dan tidak saling mencaci.

Para nabi dan rasul sekalipun, beberapa kali tercatat pernah berbeda pendapat dalam menetapkan hukum dan bersikap. Nabi Musa as pernah marah besar kepada saudaranya Nabi Harun as, karena memandang saudaranya itu terlalu mengalah pada sikap buruk kaum mereka. Sampai-sampai Nabi Musa as menarik jenggot saudaranya itu dengan kasar. Kemudian Allah swt mengabadikan kisah tersebut dalam al-Qur'an. Firman Allah swt :

قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَيْنَ تَرْتُوبَ قَوْلِي³²

(Harun menjawab) Hai putera ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan kepalaku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata: "Kamu telah memecah antara Bani Israil dan kamu tidak memelihara amanatku."

Suatu ketika Nabi Sulaiman as pun pernah mengoreksi pendapat Nabi Daud as dalam masalah hukum yang dipertikaikan oleh rakyatnya. Padahal keduanya sama-sama nabi dan sama-sama mendapat wahyu, namun masih dimungkinkan bagi keduanya untuk berbeda pendapat. Bahkan malaikat yang tidak punya hawa nafsu dan merupakan hamba-hamba Allah swt yang mulia, ternyata pernah pula tercatat berbeda pendapat dengan sesamanya. Salah satunya sebagaimana riwayat tentang kisah seorang yang pernah membunuh 100 nyawa tapi ingin bertaubat. Ketika dalam proses taubatnya, malaikat berkenan mencabut nyawanya. Malaikat Rahman ingin memasukkannya ke surga, sementara malaikat Azab ingin memasukkannya ke neraka.³³ Terjadilah perbedaan pendapat di level malaikat.

Para ulama berbeda pendapat, para salafus-shalih juga sering berbeda pendapat, para pengikut tabi'in pun berbeda pendapat, begitu juga para tabi'in, sahabat, para nabi, bahkan para malaikat pun berbeda pendapat. Karenanya sesama saudara harus bisa

³² QS. Thaha : 94.

³³ Mausu'ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhariy* no. hadis 3470 dan Muslim, no. hadis 2766.

menerima kenyataan akan adanya perbedaan pendapat di antara mereka. Tidak bisa mengharuskan orang lain memiliki pendapat yang sama. Tidak juga mampu untuk mengingkari sejarah Islam yang telah melahirkan begitu banyak mazhab. Baik dalam dunia Fiqih, Ilmu Qiraat, Ilmu Hadis dan semua cabang ilmu lainnya. Sunnatullah tidak akan bisa memaksakan manusia di dunia ini untuk berpegang pada satu pendapat saja, karena memang problematika yang ada memberi peluang untuk berbeda dalam pendapat. Dua saudara kembar siam sekalipun akan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun pemikiran dan kehendak, karena memang ini adalah bagian dari sunnatullah.

Bila kepada sesama muslim saja wajib untuk berhusnudz-dzan, tentu seharusnya kepada para saudara kandung. Sudah seharusnya memperlakukan saudara kandung dengan rasa hormat. Meskipun ternyata perbedaan usia yang hanya terpaut dekat, berbeda dalam pengetahuan, wawasan dan kemampuan, akan tetapi sebagai saudara diharapkan mampu menghormati saudaranya agar hubungan tetap terjalin dengan baik.

Menghormati saudara laki-laki ibu yang dalam istilah tradisi Semende disebut Meraje bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pertama diawali dengan menyebut namanya dengan hormat. Di dalam tradisi masyarakat Jawa sangat dilarang menyebut nama orang yang lebih tua secara langsung. Sebagai adik atau orang yang lebih muda diwajibkan menyebut saudara atau orang yang lebih tua dengan sebutan mas (kakak laki-laki) atau mbak (kakak perempuan). Penyebutan kata mas dan mbak ini bertujuan untuk menghindarkan seseorang dari ketersinggungan dan wujud rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Dalam tradisi Semende menggunakan kata Kamu adalah salah satu bentuk penghormatan dalam panggilan, meskipun di sebagian tradisi masyarakat lainnya sapaan ini masih belum terkategori baik.

Kedua : meminta izin ketika ingin meminjam sesuatu. Meskipun dengan saudara sendiri meminta izin saat akan meminjam sesuatu adalah wujud tata krama dan sopan santun. Meminta izin terlebih dahulu juga akan menghindarkan dari kesalahpahaman ataupun tuduhan-tuduhan jika ada sesuatu yang hilang. Ketiga : meminta maaf saat berbuat kesalahan. Tidak boleh ragu untuk segera meminta maaf jika menyadari telah melakukan kesalahan. Tidak keras kepala, karena dengan bersikap rendah hati sejatinya telah menunjukkan bagaimana kepribadian seseorang yang sebenarnya.

Kelima : mengunjungi saudara. Saudara kandung apalagi sulung atau yang lebih tua usianya adalah wakil orang tua ketika mereka telah tiada. Maka dari itu, mengunjungi atau bersilaturahmi ketika hari-hari besar atau di saat-saat tertentu adalah wujud kasih serta penghargaan terhadapnya. Sebaliknya tidak membiarkan saudara, terlebih lagi saudara yang lebih tua mengunjungi saudaranya terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan perhatian lebih kepadanya, sehingga saudara yang lebih tetap merasa dihargai dan dihormati.

Kelima : mematuhi nasehatnya. Tidak berusaha membantah apa yang dikatakan oleh saudara yang lebih tua. Selama nasihat yang ia berikan baik, maka tidak ada salahnya nasihat tersebut dipatuhi. Keenam : meminta restunya. Tidak perlu segan untuk meminta restu dari kakak (saudara kandung) ketika akan melakukan sesuatu. Mintalah dukungan serta doa darinya, sebab Allah swt akan mengabulkan doa dari orang lain terhadap selainnya, hal ini sangat bermanfaat bagi keberhasilan.

Ketujuh : tidak boleh memaki. Ketika ada masalah dengan saudara berusaha untuk mengendalikan emosi. Tidak mudah terpancing suasana dan sebisa mungkin hindari mengucapkan kata-kata kasar. Kalimat-kalimat kasar yang keluar dari mulut bagaikan racun, hal tersebut tidak pernah membawa sukacita justru rasa sakit hati serta kekecewaan yang sulit untuk diobati.

Kedelapan : tidak menceritakan keburukan saudara kepada orang lain. Meskipun tahu secara rinci dan pasti apa saja yang menjadi keburukan saudara, tidak diperkenankan untuk menceritakannya kepada orang lain. Menjaga harga diri serta martabat saudara dengan cara tidak mencampuri masalah pribadinya, juga termasuk bentuk penghormatan kepadanya.

Kesembilan : berdoa untuk saudaranya. Islam mengajarkan untuk tidak pernah ragu mendoakan kesehatan dan kebahagiaan bagi saudaranya. Karena sebagai saudara, mendoakannya merupakan hal paling utama yang bisa dilakukan untuk menunjukkan rasa kasih terhadapnya.

Kesepuluh : merawatnya : Ketika tubuhnya sudah tidak lagi kuat seperti waktu masih muda atau ada masalah kesehatan serius yang membutuhkan perawatan secara khusus, jangan pernah menolak untuk merawatnya. Tidak menjadi hal yang berlebihan, namun dengan merawat saudara sendiri telah menunjukkan akan kebesaran jiwa dan kasih sayang.

Secara khusus terkait dengan tanggung jawab Tunggu Tubang dalam menghormati dan mematuhi Meraje maka hal ini berkaitan dengan apa saja yang menjadi hak-hak Meraje, yaitu ³⁴ :

1. Memimpin Musyawarah.

Masyarakat Semende adalah masyarakat yang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan-keputusan penting. Baik hal itu berkenaan dengan masalah keluarga, kepentingan umum masyarakat desa, ataupun yang berhubungan dengan masalah pemerintahan. Dalam musyawarah yang menyangkut persoalan keluarga atau Jurai dan yang berkenaan dengan adat, maka yang memimpin musyawarah adalah Meraje. Pendapat dan pemikirannya yang terlebih dahulu didengarkan, baru ditanggapi dan dibahas oleh para anggota keluarga lainnya. Pada akhirnya setelah mendengar dan mempelajari semua pembicaraan yang berkembang dalam musyawarah, Meraje pula yang mengambil kesimpulan atau keputusan-keputusan musyawarah yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh semua anggota keluarga.

Pada tata cara dan perintah untuk melakukan musyawarah ketika mengambil keputusan, Allah swt berfirman :

فَمَا رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ لَئِنَّ هُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ³⁵

Maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal.

Kata musyawarah adalah bentuk masdar dari kata *syâwara-yusyâwuru* yaitu dengan akar kata *syin, waw* dan *ra'* dalam pola fa'ala. Struktur akar kata tersebut bermakna pokok menampakkan dan menawarkan sesuatu dan mengambil sesuatu. Kata

³⁴ Dzulfikriddin, *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam*, 29-33. Thadin Amin, *Pokok-Pokok Adat Semende*, 8.

³⁵ Q.S. al-Imran : 159.

ini berasal dari ungkapan *syâwurtu fulânan fi amrî* : aku mengambil pendapat si Fulan mengenai urusanku”.³⁶

Al-Raghib al-Ashfahani menyatakan :

وَالْمُشَاوَرَةُ: اسْتِخْرَاجُ الرَّأْيِ بِمَرَاجَعَةِ الْبَعْضِ إِلَى الْبَعْضِ³⁷

Syura artinya memusyawarahkan perbedaan-perbedaan pendapat atas sesuatu untuk melahirkan kebaikan dan kebenaran yang ada di dalamnya.

Muhammad Quraish syihab menyebutkan dalam tafsirnya, akar kata musyawarah terambil dari kata (شور) *syawara* yang pada mulanya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang, sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil/ dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Orang yang bermusyawarah bagaikan orang yang minum madu. Dari makna dasarnya ini diketahui bahwa lingkaran musyawarah yang terdiri dari peserta dan pendapat yang akan disampaikan adalah lingkaran yang bernuansa kebaikan.³⁸

Peserta musyawarah adalah bagaikan lebah yang bekerja sangat disiplin, solid dalam bekerja sama dan hanya makan dari hal- hal yang baik saja (disimbolkan dengan kembang), serta tidak melakukan gangguan apalagi merusak dimana pun ia hinggap dengan catatan ia tidak diganggu. Bahkan sengatannya pun bisa menjadi obat. Sedangkan isi atau pendapat musyawarah itu bagaikan madu yang dihasilkan oleh lebah. Madu bukan hanya manis tetapi juga menjadi obat dan karenanya menjadi sumber kesehatan dan kekuatan. Itulah hakekat dan semangat sebenarnya dari musyawarah. Karenanya kata tersebut tidak digunakan kecuali untuk hal- hal yang baik-baik saja.³⁹

Dalam Al- Qur'an terdapat empat kata yang berasal dari kata kerja *syâwara*, yakni *asyâra* memberi isyarat, *tasyâwur* (berembuk saling menukar pendapat), *syâwir*

³⁶ Lajajah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama R.I, 2009), 220-221.

³⁷ Al-Raghib al-Isfahani, *Mufrod al-Fadz al-Qur'an* (Mesir: Dar al-Qalam, [t.th.]), 27.

³⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an : Tafsir Maudhu'I atas Berbagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 2001), 467.

³⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an : Tafsir Maudhu'I atas Berbagai Persoalan Ummat*, 467.

mintalah pendapat, dan *syara* dirembukkan. Dua kata terakhir ini relevan dengan kehidupan politik atau kepemimpinan.⁴⁰

Perintah bermusyawarah pada ayat turun setelah peristiwa menyedihkan pada perang Uhud, ketika itu menjelang pertempuran Rasulullah saw mengumpulkan sahabat-sahabatnya untuk mencari solusi mengenai cara menghadapi musuh yang sedang dalam perjalanan dari Makkah ke Madinah. Rasul saw cenderung untuk bertahan di kota Madinah, dan tidak keluar untuk menghadapi musuh yang datang dari Makkah. Sementara para sahabat Rasulullah saw terutama dari golongan muda dengan penuh semangat mendesak agar kaum muslim di bawah pimpinan Rasul saw keluar untuk menghadapi musuh. Pendapat kaum muda ini adalah pendapat mayoritas, sehingga Rasul saw menyetujuinya dan meninggalkan pendapatnya sendiri. Meskipun pada akhirnya peperangan berakhir dengan gugurnya para sahabat yang jumlahnya tidak kurang dari tujuh puluh orang. Setelah kejadian itulah Rasulullah saw memutuskan untuk menghapus musyawarah.

Konteks turunnya ayat ini, serta kondisi psikologis yang dialami Rasulullah saw dan sahabatnya perlu untuk digaris bawahi. Hal ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pandangan al-Qur'an dan hadis tentang musyawarah. Ayat seakan-akan berpesan secara khusus kepada Rasul saw, bahwa musyawarah harus tetap dipertahankan dan dilanjutkan. Walaupun terbukti pendapat yang mereka putuskan keliru. Kesalahan mayoritas lebih dapat ditoleransi dan menjadi tanggung jawab bersama, dibandingkan dengan kesalahan seseorang meskipun diakui kualitas pendapatnya sekalipun.⁴¹ Sebagaimana sebuah ungkapan : ما خاب من استشار ولا ندم من استخار, “ takkan kecewa orang yang memohon petunjuk (kepada Allah) tentang pilihan yang terbaik, dan tidak juga akan menyesal seseorang yang melakukan musyawarah.⁴²

Firman Allah swt tersebut merupakan satu di antara tiga ayat yang secara langsung menjelaskan tentang musyawarah. Dua ayat lainnya adalah :

⁴⁰ Lajannah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, 221.

⁴¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an : Tafsir Maudhu'I atas Berbagai Persoalan Ummat* (Bandung: Mizan, 2001)467..

⁴² M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an : Tafsir Maudhu'I atas Berbagai Persoalan Ummat* 467.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعِلْمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ⁴³

Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anak-anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan apa yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ayat ini menjelaskan tentang hubungan suami istri saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak. Setiap persoalan tersebut dimusyawarahkan bersama antara suami dan istri. Ayat yang senada dengan ayat tersebut adalah وَأَمْرُوا وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ نَعَسْتُمْ فَسْتَرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى⁴⁴ meskipun dengan menggunakan وَأَمْرُوا (berembuklah) yang kemudian melahirkan kata muktamar.⁴⁴

Firman Allah swt :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ⁴⁵

Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Asbab al-nuzul ayat tersebut menjelaskan tentang keadaan kaum muslim Madinah yang bersedia membela Rasulullah saw sebagai hasil kesepakatan dari proses musyawarah. Musyawarah sudah menjadi tradisi masyarakat dalam memutuskan segala perkara. Kedua ayat memiliki munasabah yang erat yaitu sama-sama berbicara tentang musyawarah. Sikap dan perangai Rasulullah saw tersebut harus dicontoh oleh umat

⁴³ Q.S. al-Baqarah (2) : 233.

⁴⁴ Q.S. al-Thalaq (65) : 6.

⁴⁵ Q.S. al-Syuara (42) : 38.

Islam. Terutama bermusyawarah dalam upaya mengatasi semua persoalan yang dihadapi, baik persoalan menyangkut masalah pemerintah dalam arti luas maupun persoalan rumah tangga dalam arti yang lebih kecil.

Dari ayat tersebut, dapat diambil empat sikap ideal ketika dan setelah melakukan musyawarah,⁴⁶ yaitu :

1. Sikap lemah lembut. Seseorang yang melakukan musyawarah, apalagi pemimpin harus menghindari tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala.
2. Memberi maaf dan membuka lembaran baru. Sikap ini harus dimiliki oleh semua peserta musyawarah. Musyawarah tidak akan berjalan baik apabila ada salah satu peserta saja masih diliputi kekeruhan hati apalagi dendam.
3. Memiliki hubungan yang harmonis dengan Allah swt yang dalam ayat itu dijelaskan dengan permohonan ampunan kepada-Nya. Itulah sebabnya yang harus mengiringi musyawarah yaitu permohonan maghfiroh dan ampunan Ilahi, sebagai mana ditegaskan oleh pesan *وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ*.
4. Setelah selesai bermusyawarah dan diambil keputusan selanjutnya harus diserahkan kepada Allah swt dengan sikap tawakkal.

Fakhrudin al-Razi menangkap beberapa sikap positif dalam musyawarah⁴⁷, yaitu :

1. Musyawarah merupakan bentuk penghargaan terhadap orang lain dan karenanya menghilangkan anggapan paternalistik bahwa orang lain itu rendah.
2. Meskipun Rasulullah saw adalah pribadi sempurna dan cerdas, namun sebagai manusia Rasul saw memiliki kemampuan yang terbatas. Karenanya Rasulullah saw sendiri menjelaskan bahwa tidak ada satu kaum yang bermusyawarah melainkan akan ditunjuki ke arah penyelesaian terbaik perkara mereka.
3. Menghilangkan buruk sangka. Dengan musyawarah prasangka terhadap orang lain menjadi tereliminasi.
4. Mengeliminasi beban psikologis kesalahan. Kesalahan mayoritas dari sebuah hasil musyawarah menjadi tanggung jawab bersama dan lebih bisa ditoleransi dari pada kesalahan keputusan individu. Hal-hal positif muncul karena musyawarah menghasilkan *masyurah*: pendapat, nasihat, dan pertimbangan.

⁴⁶ Abdul Ghafur Warnojoyo, *Tafsir Ayat Sosial*, 156-157.

⁴⁷ Abdul Ghafur Waryono, *Tafsir Ayat Sosial*, 157.

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa lapangan musyawarah (obyek) musyawarah (في الأمر) adalah segala masalah yang belum terdapat petunjuk agama secara jelas dan pasti sekaligus berkaitan dengan kehidupan duniawi. Ada pula urusan yang hanya menjadi wewenang Allah swt semata, seperti mengenai ruh,⁴⁸ datangnya hari kiamat,⁴⁹ dan mengenai taubat.⁵⁰

Dapat disimpulkan bahwa persoalan-persoalan yang telah ada petunjuknya dari Allah swt secara tegas dan jelas merupakan wewenang Allah swt, maka persoalan tersebut tidak termasuk dalam kategori yang bisa dimusyawarahkan. Musyawarah hanya dilakukan dalam hal-hal yang belum ditentukan petunjuknya mengenai soal-soal kehidupan duniawi.⁵¹

Adapun orang-orang yang bisa dan layak diajak musyawarah sebagaimana yang tersirat dalam Q.S. al-Syuura : 38 tersebut adalah setiap personal yang mampu memecahkan persoalan secara kolektif kolegial. Bahkan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin tidak membatasi keterlibatan non Islam dalam menyumbangkan sarannya untuk memecahkan masalah. Karena musyawarah dalam Islam itu bersifat inklusif. Namun demikian, dijumpai keterangan suatu riwayat yang menjelaskan kriteria umum peserta musyawarah. Riwayat yang menjelaskan bahwa Radulullah saw pernah berbicara dan melarang Ali bin Abi Thalib bermusyawarah dengan seorang penakut. Karena seorang penakut justru akan mempersempit jalan keluar. Rasulullah saw juga melarang bermusyawarah dengan orang yang kikir. Karena orang kikir hanya akan menghambat tujuan musyawarah. Tidak diperkenankan pula bermusyawarah dengan orang yang berambisi. Karena orang yang berambisi akan menciptakan keburukan bagi orang lain.⁵²

Dalam konteks persoalan-persoalan yang berkaitan dengan urusan publik, apa yang dilakukan Rasulullah saw cukup beragam. Sekali waktu beliau pernah memilih orang-orang tertentu yang dianggap cakap untuk masalah yang dibahas. Terkadang melibatkan para pemuka masyarakat, bahkan menanyakan kepada semua unsur yang terlibat di masyarakat. Setiap orang harus menjunjung tinggi etika, menghargai pendapat orang lain, mengakui kelemahan diri sendiri, dan mengakui kelebihan orang

⁴⁸ Q.S. al-Isra' : 85.

⁴⁹ Q.S. al-Naziyat : 42.

⁵⁰ Q.S. al-Imran : 28.

⁵¹ Muhammad Quraish Shihab, *al-Misbah*, 244-247.

⁵² Abdul Ghafur Waryono, *Tafsir Ayat Sosial*, 157.

lain. Di samping itu yang paling penting, peserta musyawarah harus mampu menahan diri dari sikap ingin menang sendiri. Sebab dalam musyawarah tidak ada yang kalah dan tidak ada pula yang menang. Kemenangan akan diraih ketika keputusan terbaik telah dihasilkan. Karena itu, hendaknya setiap pemimpin senantiasa menjadikan musyawarah sebagai forum untuk memperjuangkan nilai-nilai agama demi kemaslahatan bersama.⁵³

Seorang pemimpin tidak hanya wajib bermusyawarah tetapi juga menyelesaikan perselisihan. Ayat maupun hadis yang berkaitan dengan musyawarah mengandung hikmah agar seorang pemimpin, terlebih seorang ulil amri, tidak boleh meninggalkan musyawarah, karena di dalam musyawarah akan dapat diperoleh pandangan dan keinginan dari masyarakat. Pada sisi lain, musyawarah mengandung makna penghargaan terhadap semua unsur masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam urusan dan kepentingan bersama.

Adapun ulil Amri dalam keluarga Semende adalah para Meraje. Meskipun Tunggu Tubang bertanggung jawab penuh untuk mengurus harta pusaka dan berbagai persoalan yang menyangkut anak kemenakan, namun Meraje justru memiliki tanggung jawab lebih untuk mengawasi Tunggu Tubang, anak dan kemenakan dari rumah besar. Meraje yang berhak untuk memutuskan dan memimpin musyawarah dalam keluarga. Menurut Kaillani seorang pemuka agama dan guru pada MTsN Pajarbunan bahwa dalam adat Semende kaum lelaki yang menjadi pemimpin dalam keluarga. Suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan Meraje sebagai pemimpin dalam jurai. Dengan demikian segala sesuatu yang berkenaan dengan rumah tangga menjadi tanggung jawab suami, adapun yang berkenaan dengan jurai menjadi tanggung jawab Meraje.⁵⁴

Baik ayat maupun hadis yang dijelaskan sebelumnya dengan tegas menjelaskan bahwa Islam telah memberi aturan yang jelas antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan kekeluargaan. Seorang suami sebagai pelindung dan pemimpin bagi istri dan keluarganya. Demikian pula seorang Meraje sebagai pemimpin jurai dalam masyarakat Semende.

Pengamalan al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan tanggung jawab Tunggu Tubang adalah menyerahkan kepemimpinan Meraje dalam musyawarah untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi jurai. Begitu juga yang dilakukan oleh Dewan

⁵³ Abdul Ghafur Waryono, *Tafsir Ayat Sosial*, 158.

⁵⁴ Dzulfikridin, *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam*, 29-33. Thadin Amin, *Pokok-Pokok Adat Semende*, 54.

Meraje sebagai kumpulan Meraje dalam adat Semende senantiasa bermusyawarah dalam mengambil keputusan adat. Musyawarah dilakukan dengan cara melibatkan para Meraje saja, ada pula yang mengikutsertakan Tunggu Tubang dan bisa juga mengajak seluruh Anak Balai.

Adapun persoalan yang biasanya dimusyawarahkan⁵⁵ adalah :

1. Waktu memulai mengerjakan sawah.
2. Waktu memulai menuai padi.
3. Bila hendak mencari gadis untuk bujang keluarga.
4. Bila gadis keluarga dilamar orang.
5. Bila ada pelanggaran adat atau agama, yang dilakukan oleh anggota Jurai.
6. Ketika hendak mengadakan upacara *mbaji/* ziarah.

Meraje sebagai pemimpin Jurai tidak semena-mena dalam mengambil keputusan. Utamanya hal-hal penting diantaranya yang berkaitan dengan enam persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam musyawarah. Hal ini merupakan pengamalan dari hadis Rasulullah saw yang dalam istilah ilmu hadis disebut sebagai living hadis.

7. Menetapkan Tunggu Tubang.

Sebagai pemimpin dalam Jurai salah satu hak Meraje adalah menetapkan siapa yang akan menjadi Tunggu Tubang berikutnya dalam Jurai. Meskipun pada dasarnya anak perempuan tertua otomatis menjadi Tunggu Tubang, akan tetapi penetapannya tetap melalui musyawarah yang dihadiri oleh seluruh anggota Jurai yang dipimpin Meraje. Lebih-lebih lagi bila dalam keluarga itu tidak ada anak perempuan, maka musyawarah harus diadakan untuk menetapkan siapa di antara beberapa anak laki-laki yang akan menjabat sebagai Tunggu Tubang. Dalam keadaan seperti ini anak laki-laki yang ditetapkan sebagai Tunggu Tubang itu disebut Tunggu Tubang Ngangkit. Apabila dalam menjalankan tugasnya Tunggu Tubang berbuat kesalahan menurut aturan adat atau ajaran agama, maka Meraje pula yang berhak menegur, memarahi, memperingatkan dan memberikan sanksi kepadanya. Termasuk apabila kesalahan itu sudah sangat besar atau sudah berkali-kali dilakukan, maka Meraje berhak mencabut

⁵⁵ Dzulfikriddin, *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam*, 29-33. Thadin Amin, *Pokok-Pokok Adat Semende*, 54.

kedudukan Tunggu Tubang dari yang bersangkutan dan memindahkan kepada anak yang lain.

Pada ketentuan tentang menghormati pemimpin termasuk mentaati perintahnya Allah swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا⁵⁶

Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam ayat tersebut terdapat kalimat Ulil amri (pimpinan) yang diperintahkan untuk ditaati. Eksistensi dan urgensi seorang pemimpin adalah harus ditaati perintahnya dan dihormati kebijakannya. Apapun bentuk kepemimpinan itu, termasuk juga pimpinan dalam Jurai (keluarga) yang disebut Meraje. Secara khusus Rasulullah saw pernah bersabda tentang penghormatan Meraje atau saudara, yaitu :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُعِزَّ كَبِيرَنَا وَيَفِ لِعَالِمِنَا⁵⁷

Bukanlah termasuk golongan kami, orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengerti hak ulama kami.

Meskipun secara khusus hadis tersebut menjelaskan tentang penghormatan kepada ulama, hakikatnya sabda Rasulullah saw tersebut mengajarkan untuk menghormati orang yang memiliki kelebihan dalam keilmuannya. Akan halnya Meraje selain ia adalah saudara laki-laki tertua dari ibu, dalam kedudukan dan ilmunya ia telah diberikan hak untuk mengambil tanggung jawab dan kebijaksanaan. Karena itu apa yang dilakukan masyarakat Semende memberi penghormatan kepada Meraje adalah sunnah Rasulullah saw yang diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat (living hadis).

8. Menjadi Juru Bicara atau Besuare.

Yang dimaksudkan dengan besuare atau berbicara adalah menjadi juru bicara keluarga dalam hal-hal tertentu. Misalnya memberikan sambutan mewakili keluarga

⁵⁶ Q.S.al-Nisa (4): 59.

⁵⁷ Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhariy*, no. hadis 4319.

pada upacara selamatan atau pernikahan, mengajukan atau menerima lamaran bagi salah seorang anggota Jurai dan menyelesaikan perselisihan atau mengadakan pemufakatan dengan pihak lain. Semua itu merupakan hak bagi seorang Meraje untuk mewakili Jurai dalam berbicara yang dalam istilah adat Semende disebut dengan Besuare.

Hak berbicara mewakili kelompok secara umum diserahkan kepada kaum lelaki. Lelaki menemukan sifat maskulinitas dalam kemandirian, kebebasan dan kepemimpinan. Karena itulah, seorang lelaki selamanya cenderung pada kekuatan, kemampuan, peran, dan prestasi. Dalam perannya sebagai pemimpin laki-laki memiliki hak untuk menjadi wali atau juru bicara dalam pertemuan keluarga yang dihadiri oleh para lelaki dan perempuan, baik dalam forum keluarga maupun organisasi. Demikian juga yang dilakukan oleh masyarakat Semende dalam tanggung jawab Tunggu Tubang terkait hak Meraje untuk diposisikan sebagai penyampai hajat yang mewakili keluarga. Firman Allah swt :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ...⁵⁸

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita....

Rasulullah saw bersabda :

...وَالرِّجَالُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا...⁵⁹

... Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut...

Ayat dan hadis menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam rumah tangga dipegang oleh kaum laki-laki. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa pemimpin rumah tangga adalah suami, maka pemimpin keluarga adalah orang tua laki-laki atau laki-laki tertua. Tidak berbeda apa yang menjadi tradisi dari masyarakat Semende bahwa laki-laki tertua dalam keluarga yang disebut Meraje adalah pemimpin dalam keluarga (Jurai) yang memiliki hak kepemimpinan di antaranya besuare atau menjadi juru bicara dalam pertemuan adat atau acara keluarga lainnya. Termasuk pula hak untuk mengambil kebijakan dan keputusan. Dalam persoalan ini pun apa yang

⁵⁸ Q.S.al-Nisaa, : 34.

⁵⁹ Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhari* : no. hadis 460.

dilakukan oleh masyarakat Semende disebut sebagai pengamalan hadis atau menghidupkan sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya dapat dikatakan bahwa living hadis ada dalam tradisi besuare dilakukan oleh Meraje di keluarga Semende.

4. Mematuhi dan menjalankan aturan adat.

Sebuah lingkungan masyarakat di manapun berada pasti memiliki aturan yang mengatur perilaku anggota masyarakatnya. Ketaatan masyarakat terhadap aturan mencerminkan kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat. Semakin tinggi kesadaran masyarakat maka semakin rendah tingkat pelanggaran hukumnya. Sebuah aturan hukum akan ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat apabila aturan tersebut memberikan jaminan akan hak dan kewajiban secara proporsional. Ketika seseorang merasakan suatu aturan yang melingkupinya memberikan kenyamanan maka individu tersebut akan tunduk dan patuh pada aturan hukum tersebut. Dalam masyarakat hidup aturan yang tidak tertulis, yang lebih dikenal dengan hukum adat, namun demikian meskipun aturan-aturan tersebut tidak tertulis tetapi masyarakat (adat) tetap mematuhi aturan tersebut.

Pada dasarnya hukum merupakan sebuah norma dan terbentuk akibat adanya aktivitas dan kegiatan manusia. Hukum adat lahir dari segala kebiasaan baik. Berbeda dengan tradisi yang juga berasal dari suatu yang kurang baik. Karena adat lahir dari kebiasaan yang baik maka hukum adat ditaati oleh masyarakat. Bagaimanapun kesadaran masyarakat akan pemenuhan keadilan akan terpenuhi. Jika dibandingkan dengan undang-undang yang sangat kaku dan cenderung menjadi belenggu bagi masyarakat.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengartikan masyarakat adat sebagai “kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur secara turun-temurun di wilayah geografis tertentu serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri. Secara lebih sederhana bisa dikatakan bahwa masyarakat adat terikat oleh hukum adat, keturunan dan tempat tinggal. Keterikatan akan hukum adat berarti bahwa hukum adat masih hidup dan dipatuhi dan ada lembaga adat yang masih berfungsi antara lain untuk mengawasi bahwa hukum adat memang dipatuhi.

Walaupun di banyak tempat aturan yang berlaku tidak tertulis, namun diingat oleh sebagian besar masyarakatnya.⁶⁰

Walaupun tidak tertulis namun hukum adat mempunyai akibat hukum terhadap siapa saja yang melanggarnya. Norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam hukum adat sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat adat. Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.

Ulama sepakat bahwa dalil syar'i terbagi kepada dua jenis, pertama : *al-Adillah al Muttafaq 'Alaih* (dalil-dalil yang disepakati). Dalil semacam ini terdiri dari empat hal, yakni : al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Kedua yaitu *al-Adillah al-Mukhtalaf fiihaa* (dalil-dalil kontroversial yang dipakai oleh satu madzhab dan bisa jadi tidak dipakai oleh madzhab yang lain, atau sama teknisnya namun berbeda penamaanya) yang terdiri dari : Istihsan, Istishab, syariat orang-orang terdahulu, madzhab para sahabat, urf atau adat istiadat dan maslahat mursalah.⁶¹

Tidak sedikit dari sejumlah perkara baru yang ditemui di masyarakat berdasarkan kepada kebiasaan yang disepakati, seperti adat bertukar makanan menjelang bulan Muharram, atau kebiasaan mengaji bergantian se usai shalat tarawih yang biasa dikenal dengan tadarus, hingga adat menggelar kajian dan dzikir bersama pada momen-momen besar Islam.

Istilah yang sering dipakai dalam menggantikan kata adat adalah urf. Para ulama sepakat tidak ada perbedaan yang signifikan antara urf dan adat kecuali bahwa adat lingkungannya lebih luas daripada urf yang hanya menekankan pada kebiasaan sebuah komunitas. Karena itulah dalam istilah hukum sering dipergunakan kata urf untuk menggantikan kata adat. Secara bahasa, urf berasal dari kata 'arafa dengan masdar al ma'ruf yang bermakna dikenal, bisa juga bermakna kebaikan karena lawan kata dari ma'ruf adalah munkar.⁶² Kemudian dalam makna istilah, Syekh Abd al-Wahhab Khallaf merangkum sejumlah definisi dari para ulama menjadi:

⁶⁰ Muhammad Mustofa al-Zuhaily, *al-Wajiz fiy al-Ushul al-Fiqh* (Damaskus : Dar al-Khair, 2006), Jilid I, 265.

⁶¹ Muhammad Mustofa al-Zuhaily, *al-Wajiz fiy al-Ushul al-Fiqh*, Jilid I, 265.

⁶² Muhammad Mustofa al-Zuhaily, *al-Wajiz fiy al-Ushul al-Fiqh*, Jilid I, 265.

العُرف هو ما تعارفه الناس وساروا عليه، من قول، أو فعل، أو ترك⁶³

Urf adalah apa-apa yang dikenal orang banyak dan kemudian dibiasakan baik dari perkataan, perbuatan, hingga kebiasaan meninggalkan dan mengerjakan sesuatu.

Secara garis besar, para ulama sepakat menjadikan urf sebagai dalil dalam syari'at. Namun mereka hanya berbeda dalam menjadikannya dalil yang bisa berdiri sendiri tanpa nushus atau tidak. Firman Allah swt yang dijadikan argumen adalah :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ⁶⁴

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

Madzhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah dari Hanabilah berpendapat bahwa urf bisa menjadi dalil yang berdiri sendiri tanpa harus bersandar kepada maksud nushus. Dalil yang dipergunakan adalah firman Allah swt tersebut. Perintah dengan urf dalam ayat bermakna pada kewajiban menjadikan adat manusia sebagai sandaran, dan apa-apa yang menjadi kebiasaan dalam muamalat, maka ini secara eksplisit melegitimasi penggunaan urf sebagai landasan. Kemudian Ibnu Faras dalam kitabnya Ahkam al-Qur'an mengatakan bahwa maksud dari firman Allah swt *wa'mur bil urf* yaitu *ma'ruf* menurut sebagian besar masyarakat, yang tidak bertentangan dengan syara.⁶⁵

Adapun hadis mauquf yang dijadikan dalil adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud :

ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن⁶⁶

Segala hal yang dianggap oleh kaum Muslim sebagai sesuatu yang baik maka menurut Allah hal itu adalah baik pula.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hadis tersebut bermakna : hal-hal yang sama-sama diketahui oleh muslimin dan dianggap sebagai perkara yang baik maka bisa dikatakan baik dan disetujui pula oleh Allah swt, dan apa-apa yang disetujui oleh Allah swt maka itu adalah haq dan menjadi hujjah serta dalil. Karena itu ulama Hanafiah

⁶³ Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kairo : Dar al-Ghad al-Jadid, 2014) 9.

⁶⁴ Q.S. al-A'raaf : 199.

⁶⁵ Abu Muhammad al-Asmariy al-Qahtaniy, *Majmu'at al-Fawaid al-Bahiyyah 'ala Mandzumut al-Qawaid al-Fiqiyah* (Saudi Arabia : Dar al-Sumaiy'iy, 2000), 95.

⁶⁶ Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Musnad Ahmad*, no. hadis 6735.

menganggap bahwa ketetapan dengan urf seperti halnya ketetapan dalam dalil syar'i. Hal baik yang menjadi urf posisinya seperti yang disyaratkan menjadi syarat.⁶⁷ adapun pendapat Madzhab Syafi'iyah bahwa urf bisa menjadi dalil asalkan tetap bersandar kepada prinsip nushus, Ijma, dan Qiyas, serta tidak boleh berdiri sendiri.

Ada sejumlah syarat dimana urf bisa dikategorikan sebagai urf yang benar untuk dijadikan dalil dalam syariat, yaitu pertama : Urf tidak boleh bertentangan dengan Nushus, Ijma' dan Qiyas Syar'i. Kedua : harus dikenal dan berlaku oleh masyarakat umum, bukan kebiasaan individu atau kelompok kecil. Ketiga : urf tersebut harus masih tetap eksis, tidak diperkenankan berdalil dengan urf yang sudah tidak lagi berlaku di masyarakat.⁶⁸

Kebiasaan masyarakat luas bisa dijadikan landasan dalam syariat. Seperti halnya madzhab Malikiyah yang tidak sedikit berdalil dengan kebiasaan penduduk Madinah dan menjadikannya lebih kuat dari khabar ahad. Bahkan Madzhab Hanafiah dalam berdalil dengan Istihsan menjadikan adat dan kebiasaan masyarakat lebih kuat posisi dalilnya dibandingkan dengan dalil dari redaksi ayat dan hadis yang berkonotasi umum. Berbeda dengan madzhab Syafi'iyah yang menempatkan urf shhah sebagai pijakan setelah 4 dalil muttafaq (al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas). Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa para ulama sepakat tentang posisi urf shahih sebagai dalil syar'i.⁶⁹

Tanggung jawab Tunggu Tubang yang menjadi kewajibannya adalah mematuhi dan menjalankan aturan adat. Maksudnya segala sesuatu yang berkenaan dengan adat Semende yang mencakup Rukun Semende, Adat Semende, Tungguan Semende, serta Sifat dan Lambang Tunggu Tubang harus senantiasa dimengerti dan dilaksanakan oleh Tunggu Tubang.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa dalam adat Semende peran Tunggu Tubang sangat penting yaitu selaku orang yang diberi mandat untuk menjaga dan mengurus harta pusaka Jurai. Karena itu hendaklah seorang Tunggu Tubang bersifat kreatif, dinamis dan ulet bekerja. Dia harus memiliki sifat-sifat

⁶⁷ Hasan bin Muhammad bin Mahmud al-Athor, *Hassiyat al-Athor 'ala Syarh Jalal al-Mahli 'ala Jami al-Jawami'* (Mesir : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, [t.th.]), 395.

⁶⁸ Hasan bin Muhammad bin Mahmud al-Athor, *Hassiyat al-Athor 'ala Syarh Jalal al-Mahli 'ala Jami al-Jawami'*, 395.

⁶⁹ Hasan bin Muhammad bin Mahmud al-Athor, *Hassiyat al-Athor 'ala Syarh Jalal al-Mahli 'ala Jami al-Jawami'*, 396.

yang sesuai dengan Lambang Adat Semende. Adapun Lambang Adat Semende tersebut ada lima,⁷⁰ yaitu :

1. Pusat Pumpunan Jale.

Rumah Tunggu Tubang sebagai sentral silaturahmi dari seluruh keluarga besar menjadi tempat menggantungkan harapan dari seluruh anggota Jurai dan penjaga utama harta pusaka nenek moyang. Pusat Pumpunan Jale dimaksudkan agar sewaktu-waktu dapat menarik dan menghimpun seluruh anggota Jurai untuk berkumpul dan bersilaturahmi. Rumah Tunggu Tubang menjadi tempat kembali dan berkumpul seluruh anggota keluarga pada saat dan kejadian tertentu. Tali silaturahmi di antara sesama anggota keluarga tidak terputus meskipun banyak yang merantau bahkan menetap diperantauan.

2. Kampak bukan Pahat.

Tunggu Tubang harus bersifat seperti kampak, maksudnya adalah: alat untuk bekerja. Dengan bersifat seperti kampak Tunggu Tubang harus bekerja keras untuk memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi keluarga besar, Apit Jurai dan anggota keluarga lainnya. Kampak juga melambangkan keadilan. Karena kedua sisinya yang sama-sama tajam tidak seperti pahat yang hanya tajam di satu sisi. Dengan bersifat seperti kampak yang tajam di kedua sisinya diharapkan agar Tunggu Tubang bersifat adil kepada kedua belah pihak keluarganya. Yaitu keluarga sebelah laki-laki (keluarga suami) dan keluarga sebelah perempuan (keluarga isteri).

3. Kujur bukan Balau.

Kujur adalah satu jenis benda pusaka seperti tombak kecil. Kujur melambangkan kewibawaan, kepatuhan, kesetiaan, kejujuran dan keikhlasan. Tunggu Tubang harus memiliki sifat ini agar dihormati dan disegani orang sekampung halaman serta setia dan taat kepada ibu, bapak, mertua dan para Meraje. Tunggu Tubang harus mentaati perintah kemanapun dan kapanpun perintah itu diberikan. Laksana Kujur bilamana ditombakkan ke lembah maka ia akan meluncur ke lembah. Apabila ditombakkan ke gunung maka ia akan meluncur ke gunung. Begitulah sifat Tunggu Tubang yang berkarakter *Sami'na wa Atho'na*.

4. Guci.

⁷⁰ Thohlon Abdul Rauf, *Jagat Besemah Lebar Semende Panjang*, (Palembang, Pustaka Dzu Mirrah Yayasan Nurqadim, 1989), Jilid I dan II, 211-213. Bandingkan dengan Bermawi HMS, Lambang Adat Semende dan Pancasila, (Palembang; Yayasan Pembangunan Rakyat Semende, 1989), 4-12.

Guci merupakan tempat penyimpanan bahan makanan yang sewaktu-waktu dapat dimasak dalam jangka waktu yang relatif singkat dan mudah. Jika ada anggota keluarga atau tamu yang datang utamanya pada malam hari sehingga tidak perlu pergi ke pasar atau warung untuk membeli lauk-pauk guna menjamu tamu yang datang. Guci melambangkan penampilan yang anggun, bersih, rapi, indah, sabar dan mampu menyimpan rahasia. Orang luar tidak akan tahu isi guci tersebut apakah busuk, manis, asam, pedas, asin atau harum karena tertutup kuat, rapat dan rapi. Tunggu Tubang dilambangkan dengan guci agar mampu memiliki sifat dan penampilan guci tersebut. Tunggu Tubang harus mampu mengolah keadaan keluarga sehingga yang buruk dapat menjadi baik, dan yang baik dapat menjadi semakin baik. Kebusukan atau kejahatan dalam keluarga harus disimpan rapi dan ditutup rapat agar tidak menyebar ke luar rumah.

5. Pauk Penuh Air bukan Pauk Kering.

Pauk adalah kolam atau tebat untuk tempat berternak ikan. Apabila airnya penuh akan terlihat indah dan menarik, memikat hati untuk mandi dan bermain-main. Air yang gemuruh di hulunya ada mata air dan di hilirnya ada pancuran akan memikat orang untuk berhajat mandi, mencuci, atau hanya melihat keindahan alam di sekitar Pauk tersebut. Selain itu Pauk yang penuh airnya melambangkan kedalaman sehingga orang tidak tahu apa isinya. Ketenangan dan kesabaran sehingga tidak mudah mengeluh. Tunggu Tubang harus bersifat seperti pauk penuh berisi air untuk dapat menghayati dan bersifat dengan apa-apa yang dilambangkan.

Tidak ada yang bertentangan dengan dalil al-Qur'an ataupun hadis. Semua yang dijalankan dalam tradisi masyarakat Semende adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah swt melalui al-Qur'an dan juga merupakan pengamalan dari sunnah Rasulullah saw. Karenanya bisa dikatakan bahwa dalam tradisi masyarakat Semende selain merupakan penerapan nilai-nilai al-Qur'an juga merupakan menghidupkan sunnah Rasulullah saw dalam keseharian masyarakat atau yang lebih dikenal sebagai living hadis.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dalam tanggung jawab Tunggu Tubang yang meliputi empat hal utama yaitu, *pertama* : menjaga dan mengurus harta pusaka, *kedua* : menjaga dan mengurus orang tua, *ketiga* : menghormati Meraje dan mematuhi perintahnya dan *keempat* : mematuhi dan menjalankan aturan adat terdapat

pengamalan nilai-nilai al-Qur'an karena apa yang dilaksanakan dalam tradisi ini sesungguhnya tidak menyalahi bahkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah swt. Selain itu tentunya empat tanggung jawab Tunngu Tubang ini adalah juga tradisi yang disunnahkan oleh Rasulullah saw, karena apa yang menjadi tradisi masyarakat Semende ini adalah merupakan Sunnah Rasulullah saw.

B. Hak Tunggu Tubang.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa ada dua hak Tunggu Tubang yang terdapat dalam adat Semende⁷¹, yaitu :

1. Menikmati harta pusaka.

Tugas Tunggu Tubang adalah menjaga dan mengurus harta pusaka Jurai yang minimal terdiri dari sebuah rumah dan sebidang sawah. Ia harus menjaga rumah itu agar jangan rusak, mengolah dan mengerjakan sawah agar menghasilkan padi yang berlimpah untuk kehidupan keluarga. Tunggu Tubang diberi hak untuk menempati rumah pusaka sebagai kediaman keluarganya serta menikmati hasil sawah untuk kehidupan mereka sehari-hari. Walaupun Tunggu Tubang diberi hak untuk menikmati harta pusaka, sekali-kali dia tidak berhak untuk menjual atau mengadaikannya. Hal itu disebabkan karena harta pusaka tersebut adalah milik bersama seluruh anggota Jurai hanya saja dikuasakan menurut adat kepada Tunggu Tubang untuk menjaga dan mengurusnya.

Pada dasarnya, nilai harta pada sesuatu muncul dan ada bergantung pada pandangan umum masyarakat (*urf al ijtima'i*), baik harta yang dipahami sebagaimana benda atau barang yang berwujud yang boleh diawasi dan diambil manfaat darinya. atau sebagai sesuatu yang punya nilai, baik pada barang yang berwujud atau kepada barang yang tidak berwujud.⁷² Contoh yang paling mudah untuk persoalan ini adalah ulat sutra, dulu banyak yang memandang sebelah mata dan tidak menganggapnya sebagai komoditi. Hal tersebut terjadi disebabkan ketidaktahuan akan manfaatnya atau juga karena belum ada peralatan yang memadahi untuk mengolah sutra. Sehingga jual beli

⁷¹ Dzulfikriddin, Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan dalam Islam, 43-45. Thohlon Abdul Rauf, *Jagat Besemah Lebar Semende Panjang*, Jilid I dan II, 213. Bandingkan juga dengan Soerojo Wigjodinoe, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, 23.

⁷² Abu Muhammad al-Asmariy al-Qahtaniy, *Majmu'at al-Fawaid al-Bahiyyah 'ala Mandzummat al-Qawaid al-Fiqiyyah*, 97. Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 9.

ulat sutra tidak masyru'. Namun seiring berjalanya waktu dan pergantian generasi orang mulai mengetahui manfaat ulat sutra dan berusaha mengeksploitasinya. Bersamaan dengan itu nilai ulat sutra pun naik, jual belinya pun diatur dalam lembaga hukum dan ia menjadi komoditas yang potensial.⁷³

Urf al ijtima'i (pandangan umum masyarakat) memainkan peranan penting dalam menentukan nilai harta dalam Islam. Hukum Islam menempatkan adat dan opini publik sebagai salah satu sumber hukum. Tentu saja dengan catatan apabila tidak bertentangan dengan ketentuan umum hukum Islam. Al-Suyuthi menyatakan bahwa setiap apa yang disebut dalam syara' secara mutlak tanpa ada penentu dari bahasa maupun syara', maka dikembalikan kepada urf', sedangkan menurut urf harta merupakan sesuatu yang punya nilai baik pada barang yang berwujud atau kepada barang yang tidak berwujud, dan nilai tersebut diukur pada manfaat barang tersebut.⁷⁴

Diperlukan suatu perangkat hukum tertentu untuk menegakkan persoalan harta pusaka, seperti dibentuknya lembaga adat sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Semende. Memberikan hak kepada yang berhak merupakan kewajiban agama dan merampas hak dari pemiliknya merupakan tindakan yang dilarang agama. Menjaga harta pusaka bisa disebut sebagai perilaku memegang amanat keluarga dan adat dalam tradisi masyarakat Semende. Memegang amanah adalah kewajiban setiap individu sebaliknya menghinai dan menelantarkannya merupakan dosa.

Pendapat yang dinukil dari sebagian ahli hadis menyatakan kebolehan untuk mengambil upah setelah menyampaikan atau mengajarkan hadis, diqiyaskan dengan dibolehkannya mengambil upah dalam mengajarkan al-Qur'an. Para ulama ahli hadis biasanya membolehkan siapa saja yang dikehendaki untuk meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah saw, dan melarang sebagian lainnya yang tidak dikehendaki. Hanya saja dalam kebiasaan ahli hadis hal tersebut dianggap merusak citra. Bahkan pelakunya bisa dicurigai, kecuali bila ada alasan tertentu yang mengiringinya sehingga bisa dimaklumi.

Apabila kebiasaan para ulama pada masa itu menganggap mengambil upah dari mengajarkan hadits itu termasuk merusak citra, sekarang kebiasaan sudah berubah karena perbedaan zaman dan tempat. Sehingga hukum yang didasari kebiasaan tersebut

⁷³ Abu Muhammad al-Asmariy al-Qahtaniy, *Majmu'at al-Fawaid al-Bahiyyah 'ala Mandzummat al-Qawaid al-Fiqiyyah*, 97. Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 10.

⁷⁴ Abu Muhammad al-Asmariy al-Qahtaniy, *Majmu'at al-Fawaid al-Bahiyyah 'ala Mandzummat al-Qawaid al-Fiqiyyah*, 98. Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 10.

juga bisa berubah. Qiyas seorang produsen atau pembuat barang bisa menikmati hasil karyanya, memiliki kebebasan dan kesempatan untuk orang lain memanfaatkannya atau melarangnya. Maka demikian juga seorang Tunggu Tubang yang bisa menikmati harta pusaka yang telah ia kelola. Firman Allah swt : ⁷⁵

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barang siapa yang mengerjakan amal sholeh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Firman Allah swt tersebut meskipun pendek namun memiliki peran penting dalam menggambarkan kehidupan orang-orang mukmin baik di dunia maupun di akhirat. Pertama-tama, ayat ini menyatakan bahwa iman merupakan tolok ukur keutamaan di sisi Allah Swt. Tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Mereka sama dalam pandangan Allah swt. Yang membedakan di antara keduanya adalah tingkat keimanan yang dimiliki. Dalam pandangan Allah swt, jenis kelamin tidak berpengaruh dalam meraih derajat keimanan, meski utusan Allah swt atau para nabi dan rasul semua berjenis kelamin laki-laki. ⁷⁶

Tugas sebagai nabi ataupun rasul merupakan tanggung jawab dan tugas suci. Tugas ini tidak mungkin dibebankan kepada kaum wanita mengingat keterbatasan kapasitas yang dimiliki disebabkan oleh haid dan nifas. Oleh karena itulah, Allah Swt menunjuk utusan-Nya dari golongan kaum laki-laki. ⁷⁷ Akan tetapi dalam aplikasi pengamalan al-Qur'an dan sunnah guna meraih derajat keimanan dan religius yang tinggi kaum wanita tidak mendapat batasan. Artinya, bagi kaum perempuan juga mampu meraih derajat keimanan yang sempurna, seperti Maryam yang berhasil mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Swt, sehingga mendapat pelayanan istimewa berupa hidangan dari langit. Fathimah al-Zahra yang berhasil mencapai derajat keimanan yang tinggi, hingga kedudukannya disamakan dengan Ali bin Abi Thalib as.

⁷⁵ Q.S. al-Nahl : 97

⁷⁶ Abu Muhammad al-Asmariy al-Qahtaniy, *Majmu'at al-Fawaid al-Bahiyyah 'ala Mandzumat al-Qawaid al-Fiqiyyah*, 97. Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*,10.

⁷⁷ Abu Muhammad al-Asmariy al-Qahtaniy, *Majmu'at al-Fawaid al-Bahiyyah 'ala Mandzumat al-Qawaid al-Fiqiyyah*, 97. Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*,11.

Selanjutnya di dalam ayat dijelaskan bahwa keimanan saja tidak cukup untuk menentukan kesempurnaan dan derajat yang tinggi, namun diperlukan juga amal saleh. Iman dan amal saleh adalah tolok ukur kesempurnaan seseorang. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Amal saleh tidak terbatas pada tindakan tertentu, namun setiap perbuatan yang pada dasarnya memiliki kebaikan dan pelakunya meniatkan kebaikan saat mengerjakannya juga dapat disebut amal saleh, meski perbuatan tersebut sangat remeh dan kecil.⁷⁸

Dalam lanjutannya ayat ini mengatakan bahwa bagi yang beriman dan beramal saleh akan mendapat kehidupan yang bersih di dunia, serta bebas dari segala kejelekan dan perbuatan nista. Selain itu Allah Swt menjaganya dari segala perbuatan yang menyeleweng dan maksiat. Adapun di akhirat akan mendapat pahala lebih dari apa yang mereka perbuat di dunia.⁷⁹ Karena Sunnatullah dalam pembalasan perbuatan maksiat berdasarkan keadilan, namun dalam hal pahala Allah swt mendahulukan kemurahan dan kasih sayang sebagaimana yang dinyatakan oleh ayat.

Menjaga harta pusaka kemudian mengelola dan mengembangkannya merupakan bagian dari amal sholeh. Selain berperan sebagai pengemban amanah keluarga, mengelola harta pusaka apabila bermanfaat bagi pengembangan harta dan mencukupi kebutuhan bersama juga tentu saja bermanfaat bagi si pengelola.

Rasulullah saw bersabda :

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: يا قال :
عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم⁸⁰

Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya : "Apakah pekerjaan yang paling baik / afdhol?" (kemudian) Ia (Rasulullah saw) menjawab : "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur.

Hadis ini sahih dengan banyaknya jalur periwayatannya. Ibnu Hajar al-'Asqalani berkata bahwa hadis diirwayatkan oleh al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim. Dijelaskan pula di dalam kitabnya hadis ini juga diirwayatkan oleh al-Hakim dan al-

⁷⁸ Abu Muhammad al-Asmariy al-Qahtaniy, *Majmu'at al-Fawaid al-Bahiyyah 'ala Mandzumat al-Qawaid al-Fiqiyyah*, 99. Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 11.

⁷⁹ Abu Muhammad al-Asmariy al-Qahtaniy, *Majmu'at al-Fawaid al-Bahiyyah 'ala Mandzumat al-Qawaid al-Fiqiyyah*, 99. Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 12.

⁸⁰ Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, *Shahih al-Bukhariy*, no. hadis 4532 .

Thabrani, juga dari Ali bin Abi Thalib dan Ibnu ‘Umar. Hal itu disebutkan oleh Abi Hatim *rahimahullah*. Al-Thabrani meriwayatkan di dalam kitab al-Ausath hadis dari Ibnu ‘Umar bahwa para perawi dalam sanad hadis statusnya *La Ba’sa* (tidak ada masalah). Disebutkan di dalam kitab Bulughul Amani riwayat Ahmad dan ditakhrij dari al-Suyuthi di dalam Jami’us Shaghir, dan diriwayatkan oleh al-Baihaqi secara Mursal, ia berkata *inilah riwayat yang mahfudz*. Al-Haitsami menjelaskan bahwa hadis tersebut memiliki banyak jalur periwayatan. Para perawinya terdiri dari para perawi tsiqah (kuat) begitu juga dari jalur riwayat Ahmad.⁸¹

Adapun pemahaman bahasa, dijelaskan bahwa *الكسب* diterjemahkan sebagai mencari rezeki dan mendapatkannya dengan cara berusaha dan kerja keras. Kata *أطيب* diartikan sebagai amalan paling afdhol/ utama, paling banyak barokahnya dan paling halal untuk dimakan. Adapun kata *بيع* diartikan sebagai jual beli, yaitu tukar-menukar harta (barang) berdasarkan saling ridha (menerima) dengan tujuan kepemilikan.⁸²

مبرور diterjemahkan sebagai sesuatu yang tidak tercampuri dengan dosa, dusta, penipuan, sumpah palsu dan lain-lain, akan tetapi yang terkumpul di dalamnya (sesuatu yang mabrur) adalah kejujuran, ketulusan dan keadilan. Ibnu Qoyyim menjelaskan bahwa *al-birru* (mabrur) adalah suatu kalimat yang mencakup seluruh macam-macam kebaikan, dan kesempurnaan yang diminta dari seorang hamba, dan lawannya adalah *al-Itsmu* (dosa) yaitu kalimat yang mencakup segala macam keburukan, kehinaan dan aib.⁸³

Beberapa ibrah yang dapat diambil dari hadis adalah pertama : menjelaskan salah satu ajaran di dalam Islam yaitu motivasi dan anjuran untuk berusaha, bekerja dan mencari rizki yang baik. Islam merupakan sebuah aturan yang mencakup berbagai persoalan termasuk persoalan agama dan negara. ebagaimana Islam memerintahkan ummatnya untuk menunaikan hak Allah swt (ibadah), maka Islam juga memerintahkan untuk mencari rezeki dan untuk berusaha memakmurkan dan mengembangkan bumi. Firman Allah swt :

⁸¹ Hasan bin Muhammad bin Mahmud al-Athor, *Hassiyat al-Athor ‘ala Syarh Jalal al-Mahli ‘ala Jami al-Jawami’*, 397.

⁸² Hasan bin Muhammad bin Mahmud al-Athor, *Hassiyat al-Athor ‘ala Syarh Jalal al-Mahli ‘ala Jami al-Jawami’*, 397.

⁸³ Hasan bin Muhammad bin Mahmud al-Athor, *Hassiyat al-Athor ‘ala Syarh Jalal al-Mahli ‘ala Jami al-Jawami’*, 398.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ⁸⁴

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Kedua menjadi dalil yang menegaskan bahwa pekerjaan/ mata pencaharian terbaik adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri (usaha sendiri). Di dalam riwayat lain disebutkan disebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل ده⁸⁵

Tidak ada satu makanpun yang lebih baik dari pada apa yang dimakan oleh seseorang dari hasil kerjanya sendiri.

Ketiga menjadi dalil yang menegaskan bahwasanya perdagangan adalah salah satu mata pencaharian yang paling baik, dengan catatan apabila selamat (terbebas) dari akad-akad yang diharamkan seperti riba, ketidakjelasan, penipuan dan penyamaran (menutup-nutupi cacat pada barang dagangan). Demikian ini termasuk dalam kategori memakan/ mendapatkan harta orang lain dengan batil.⁸⁶

Keempat menjadi dalil yang menjelaskan bahwasanya *al-Birru* (kebaikan) sebagaimana terdapat dalam Ibadah maka dia juga terdapat dalam muamalat (interaksi sesama manusia).⁸⁷ Apabila seorang muslim tulus dalam jual belinya, produksinya, pekerjaannya dan profesinya, maka perbuatan/ pekerjaannya seperti ini termasuk kelompok *al-birru* dan *al-ihsan* yang diberikan pahala/ balasan di dunia dan di akhirat.

Kelima, bahwasanya amalan apapun yang dilakukan oleh setiap muslim yang diniatkan untuk menjaga kehormatan dirinya (tidak meminta-minta), dan untuk mencukupkan dirinya dari (bergantung kepada) apa-apa yang ada di tangan manusia,

⁸⁴ Q.S. al-Mulk : 15.

⁸⁵ Q.S. al-Mulk : 15.

⁸⁶ Abu Muhammad al-Asmariy al-Qahtaniy, *Majmu'at al-Fawaid al-Bahiyyah 'ala Mandzumat al-Qawaid al-Fiqiyyah*, 100.

⁸⁷ Abu Muhammad al-Asmariy al-Qahtaniy, *Majmu'at al-Fawaid al-Bahiyyah 'ala Mandzumat al-Qawaid al-Fiqiyyah*, 100.

maka itu termasuk pekerjaan yang baik.⁸⁸ Setiap manusia diciptakan oleh Allah swt sesuai dengan apa yang menjadi pekerjaan dan profesinya.

Keenam, tidak adanya pengkhususan dari Syari' (Allah swt) dan penentuan jenis pekerjaan tertentu. Ini adalah dalil bahwa maksud hal itu adalah terwujudnya *Iradah Kauniyah* /kehendak kauniyah yaitu memakmurkan alam dunia ini⁸⁹, yaitu dengan bekerjanya masing-masing orang atau kelompok dengan suatu pekerjaan yang tidak dilakukan oleh orang atau kelompok lain, hal ini sebagai penerapan dari firman Allah swt berikut :

أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى⁹⁰

Yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk.

Ketujuh : seorang laki-laki dalam hadis di atas bukanlah bermaksud pengkhususan, akan tetapi disebutkan dalam hadis karena kebanyakan seorang laki-laki lah memiliki pekerjaan dan bertanggung jawab dalam menafkahi keluarga.⁹¹ Kedelapan dijelaskan bahwa : jual beli yang mabrur adalah jual beli yang terjadi sesuai dengan konsekuensi syari'at yaitu terpenuhinya syarat, rukun, penyempurna dan tidak adanya penghalang (yang menghalangi sahnya transaksi) dan merusak transaksi.⁹² Maka harus terkumpul di dalamnya persyaratan yang telah lalu dan tidak adanya penghalang berupa *gharar* (ketidak jelasan), unsur judi, riba, penipuan dan menyembunyian cacat barang.

Secara khusus para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang penentuan pekerjaan (mata pencaharian) yang paling afdhol dan paling baik. Al-Mawardi menjelaskan bahwa pekerjaan yang paling baik adalah bercocok tanam (bertani) karena hal itu lebih dekat dengan sikap tawakkal. Al-Nawawi menjelaskan bahwa Sebaik-baik mata pencaharian adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri.⁹³ Seandainya

⁸⁸ Abu Muhammad al-Asmariy al-Qahtaniy, *Majmu'at al-Fawaid al-Bahiyyah 'ala Mandzumat al-Qawaid al-Fiqiyyah*, 97. Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*,10.

⁸⁹ Abu Muhammad al-Asmariy al-Qahtaniy, *Majmu'at al-Fawaid al-Bahiyyah 'ala Mandzumat al-Qawaid al-Fiqiyyah*, 97. Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*,10.

⁹⁰ Q.S. Thaha : 50.

⁹¹ Abu Muhammad al-Asmariy al-Qahtaniy, *Majmu'at al-Fawaid al-Bahiyyah 'ala Mandzumat al-Qawaid al-Fiqiyyah*, 100. Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*,12.

⁹² Abu Muhammad al-Asmariy al-Qahtaniy, *Majmu'at al-Fawaid al-Bahiyyah 'ala Mandzumat al-Qawaid al-Fiqiyyah*, 100. Abd al-Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*,12.

⁹³ Hasan bin Muhammad bin Mahmud al-Athor, *Hassiyat al-Athor 'ala Syarh Jalal al-Mahli 'ala Jami al-Jawami'*, 399.

bertani (bercocok tanam) adalah sebaik-baik pekerjaan maka hal itu dikarenakan apa yang terkandung di dalamnya berupa statusnya sebagai pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri, ada tawakkal, dan di dalamnya ada manfaat yang luas bagi manusia lain, binatang melata dan burung-burung.⁹⁴

Adapun Ibnu Hajar al-Asqalaniy menjelaskan bahwa sebaik-baik penghasilan (mata pencaharian) adalah apa yang didapatkan dari harta orang kafir, dengan jalan jihad.⁹⁵ Pekerjaan ini dinilai utama karena ia adalah pekerjaan Rasul saw dan terdapat tujuan untuk meninggikan (menegakkan) kalimat Allah swt. Abdurrahman al-Sa'di menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang pekerjaan duniawi yang paling utama. Sebagian mereka mengatakan yang utama adalah bercocok tanam (bertani), sebagian yang lain mengatakan perdagangan, dan sebagian yang lain mengatakan bahwa yang utama adalah pekerjaan seseorang dengan tangan sendiri berupa produksi maupun keahlian yang lain.⁹⁶

Sesuai dengan pokok pembahasan al-Quran dan tentunya sunnah Rasulullah saw yang dilaksanakan dalam tradisi hak Tunggu Tubang mengelola dan menikmati harta pusaka disimpulkan bahwa sesungguhnya pekerjaan yang paling utama adalah pekerjaan yang sesuai dengan kondisi seseorang per individu. Bisa disesuaikan dengan kemampuan dan juga minat, namun yang terpenting dari melakukan pekerjaan adalah ketulusan dan jujur serta amanah.

Disunnahkan untuk bekerja walaupun telah berkecukupan, sebagaimana dibolehkan mencari pekerjaan yang halal untuk menambah kekayaan, kedudukan, kemewahan, kesenangan dan kelapangan terhadap anggota keluarganya yang disertai dengan selamatnya agama, kehormatan, harga diri dan lepasnya tanggung jawab. Wajib bagi seseorang yang tidak memiliki bahan makanan untuk berkerja guna memenuhi kebutuhan dirinya dan untuk orang-orang yang dinafkahnya. Dalam etika menafkahi dijelaskan bahwa harus mendahulukan bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Rasulullah saw bersabda :

⁹⁴ Q.S. al-Mulk : 15.

⁹⁵ Hasan bin Muhammad bin Mahmud al-Athor, *Hassiyat al-Athor 'ala Syarh Jalal al-Mahli 'ala Jami al-Jawami'*, 398.

⁹⁶ Hasan bin Muhammad bin Mahmud al-Athor, *Hassiyat al-Athor 'ala Syarh Jalal al-Mahli 'ala Jami al-Jawami'*, 399.

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. رواه مسلم⁹⁷

Cukuplah seseorang dikatakan berdosa, ketika menelantarkan siapa yang menjadi tanggungannya (tidak memberinya nafkah).

Bekerja yang tidak dimaksudkan untuk bermewah-mewahan, akan tetapi tujuannya hanya sebagai sarana ketaatan (mendekatkan diri) kepada Allah swt seperti menyambung kekerabatan (silaturahmi), dan menjaga kehormatan diri untuk tidak meminta-minta, maka yang seperti ini lebih utama. Hal itu karena apa yang terkandung di dalamnya berupa manfaat untuk orang lain dan dirinya sendiri. Dan ia juga lebih utama dari pada ibadah sunnah, karena di dalamnya ada manfaat untuk manusia yang lain sedangkan ibadah sunnah manfaatnya hanya dirasakan oleh pelakunya sendiri, dan sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi manusia lainnya.

Menjaga dan mengelola harta pusaka selanjutnya menikmati hasil kelolaannya sama sekali tidak bertentangan dengan agama. Justru hal ini merupakan sesuatu yang diajarkan oleh ayat ataupun hadis Nabi saw. Tidak adanya pembatasan terhadap jenis pekerjaan tertentu, hanya saja ketika pekerjaan tersebut tidak melanggar aturan Allah swt dan Rasul-Nya dan tidak pula mengambil ataupun merampas hak manusia lain, maka pekerjaan tersebut tetap dihalalkan dan dianjurkan untuk dilaksanakan.

Menjaga, mengelola dan menikmati harta pusaka adalah termasuk jenis pekerjaan mulia. Karena selain tidak bermaksiat kepada Allah swt, pekerjaan tersebut mengandung kemaslahatan bagi orang banyak. Menjaga, mengelola dan menikmati harta pusaka memiliki banyak makna baik dalam konteks menegakkan dan melestarikan tradisi turun-temurun di lingkungan masyarakat tempat tinggal juga mengupayakan pengelolaan dan pengembangan harta keluarga, memegang amanah orang tua dan kehormatan keluarga serta memberikan manfaat bagi orang lain dari hasil jerih payahnya. Untuk itu tradisi masyarakat Semende yang berhubungan dengan hak Tunggu Tubang menjaga dan mengelola harta pusaka selanjutnya menikmati hasil dari usahanya bisa dikatakan sebagai tradisi yang baik yang juga melambangkan pengamalan tradisi (sunnah) Rasulullah saw atau yang dikenal dengan sebutan living hadis.

⁹⁷ Mausuah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis'ah, Shahih Muslim, no. hadis 2145.

2. Menjadi tempat kembali para anggota Jurai.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa Rumah Pusaka yang diamanatkan kepada Tunggu Tubang untuk menjaga dan menunggunya. Rumah Tunggu Tubang tidak boleh kosong dan ditinggalkan terlalu lama, karena sewaktu-waktu atau dalam keadaan tertentu ada anggota Jurai akan datang untuk sesuatu urusan. Adakalanya pula rumah pusaka tersebut dijadikan tempat untuk sesuatu keperluan keluarga, seperti hajatan pernikahan, musibah kematian, ziarah ke makam nenek moyang. Karena itu persediaan padi di lumbung sawah Tunggu Tubang harus selalu ada agar dapat menjamu para anggota Jurai yang datang. Padi di sawah Tunggu Tubang harus disimpan dalam lumbung serta tidak boleh dijual semuanya, kecuali sekedar untuk memenuhi keperluan yang sangat mendesak.

Rumah adalah suatu nikmat dari Allah swt yang terkadang, bahkan sering dilupakan oleh manusia. Padahal dengan adanya rumah, manusia bisa mendapatkan banyak sekali kemudahan dan kesenangan dalam hidup. Allah swt berfirman :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّوهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ يَوْمَ مِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَانًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ⁹⁸

Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa) nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ketika seorang Arab bertanya kepada Rasulullah saw tentang Allah swt maka Rasul saw membacakan ayat tersebut. Orang Arab tersebut lalu mengiyakan namun ketika Rasul menyempurnakan dengan membaca ayat 81 , orang Arab tersebut berpaling dan tidak mau masuk Islam. Maka turunlah ayat selanjutnya ayat 83.^{99[1]}

Menurut Muhammad Ali al-Shabuni, potongan ayat *اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا* menunjukkan akan nikmat Allah swt yang diberikan kepada hamba-Nya. Nikmat itu berupa rumah yang dijadikan oleh Allah swt dari batu dan batu bata agar manusia tinggal di dalamnya ketika bermukim di negara-negara mereka.¹⁰⁰. Ayat tersebut juga

⁹⁸ Q.S. al-Nahl : (80).

⁹⁹ Q. Shaleh et.all, *Asbabun Nuzul* (Bandung : Dipenogoro,2009), 313

¹⁰⁰ M.Ali As-shabuni, *Shafwah Al-Tafasir* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 127

mengandung makna bahwa Allah swt menciptakan bagi manusia bahan-bahan untuk dijadikan rumah, serta mengilhami mereka cara pembuatannya. Ilham membuat rumah merupakan tangga pertama bagi banggunya peradaban umat manusia sekaligus merupakan upaya paling dini dalam membentengi diri manusia guna memelihara kelanjutan hidup pribadi, bahkan jenisnya.¹⁰¹

Kata *bait* pada mulanya digunakan untuk arti tempat berada di waktu malam, baik tempat itu berupa bangunan permanen ataupun tidak permanen. Namun kemudian makna ini berkembang menjadi tempat tinggal baik pada waktu malam maupun siang hari. Kata *sakanan*, terambil dari kata *sakana* yang berarti tenang setelah sebelumnya bergejolak. Rumah juga disebut dengan kata tersebut karena rumah berfungsi memberi ketenangan bagi penghuninya setelah seharian bergulat dengan beraneka ragam problematika di luar rumah. Di rumah seseorang juga bisa beristirahat melepas lelah dan terhindar dari berbagai bahaya, seperti panas dan hujan, binatang buas ataupun para penjahat.¹⁰²

Dipahami pula dari ayat bahwa ada dua jenis rumah yang menjadi tempat tinggal manusia yaitu pertama rumah yang tidak bisa dipindah (permanen) seperti rumah yang terbuat dari batu dan kayu yang ditanam. Kedua rumah yang bisa dibawa kemana-mana seperti tenda yang terbuat dari kulit hewan ternak.¹⁰³

Ayat tersebut ditafsirkan pula bahwa Allah swt telah menyebutkan di antara nikmat-nikmat yang Allah swt berikan kepada seorang hamba ialah baginya telah dijadikan rumah-rumah sebagai tempat tinggal, tempat bernaung dan berlindung dari gangguan binatang dan akibat perubahan cuaca dan pergantian musim. Juga Allah swt telah menjadikan tempat tinggal berupa kemah-kemah yang terbuat dari kulit-kulit binatang ternak yang ringan dan mudah untuk dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Kulit-kulit hewan tersebut beserta bulu-bulunya dapat pula digunakan dan dijadikan sebagai alat-alat dan perabot rumah tangga serta perhiasan dan bahan pakaian.¹⁰⁴

Allah swt berfirman bahwa dia telah menjadikan dari pohon-pohon yang diciptakan pula bayangan-bayangan sebagai tempat bernaung dari terik matahari.

¹⁰¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007) 307

¹⁰² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 307

¹⁰³ Alauddin Ali Bin Muhammad, *Tafsir Ghazin* (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah, 1995), 38

¹⁰⁴ Salim Bahressy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier* (Surabaya, Bina Ilmu:1988), 586.

Diciptakan pula gunung-gunung yang telah ditancapkan di bumi juga benteng-benteng sebagai tempat berlindung dan bersembunyi dari musuh. Selain itu juga Allah swt menjadikan pakaian-pakaian yang melindungi dari panas dan dingin. Adapula pakaian-pakaian besi yang melindungi diri dari senjata musuh di saat peperangan. Allah swt telah menyempurnakan nikmat-Nya bagi hamba-hamba-Nya dengan memenuhi kebutuhan hidupnya agar mereka berserah diri kepada Allah swt, mengikuti semua tuntunan-Nya, melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

Pada ayat selanjutnya Allah swt tidak lupa mengingatkan kepada seluruh umat manusia jika sudah mendapatkan nikmat dari Allah swt masih saja berpaling dari agama Allah swt dan malah memilih jalan yang sesat, maka Allah swt akan menetapkan pembalasan-Nya terhadap mereka yang sebenarnya mengetahui betapa besar nikmat Allah swt kepada mereka, tetapi malah mengingkari nikmat-nikmat tersebut.¹⁰⁵

Nikmat baru terasa ketika lenyap. Ketika hilang dan rusak sebuah rumah tempat tinggal barulah merasakan betapa besar nikmat atas rumah tersebut. Terkadang, Allah swt menghukum dan menyiksa suatu kaum dengan cara menghancurkan rumah-rumah mereka. Sebagaimana Allah swt menghukum Bani Nadhir dengan menghancurkan rumah-rumah mereka. Firman Allah swt :

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَّتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ
مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ
وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ¹⁰⁶

Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara Ahli Kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin, benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari (siksaan) Allah; maka Allah mendatangkan (siksaan) kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka; sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Syaikh al-Sa'diy menjelaskan bahwa ayat ini adalah berkenaan dengan Bani Nadhir, yaitu sekelompok besar dari kalangan Yahudi yang tinggal berdekatan dengan

¹⁰⁵ Lihat Q.S. al-Nahl : 81-83

¹⁰⁶ Q.S. al-Hasyr : 2.

Rasulullah saw di Madinah. Enam bulan setelah perang Badar Rasul saw keluar untuk menemui orang-orang Yahudi dan berbicara dengan mereka agar mereka mau membantu Rasulullah saw dalam menuntut diyat atas dua orang dari Bani Killab yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah al-Dhamuri. Akan tetapi tanggapan kaum Yahudi adalah berpura-pura sepakat namun diam-diam mereka malah mengatur strategi untuk membunuh Rasulullah saw. Akan tetapi niat jahat mereka ini segera diketahui oleh Rasulullah saw melalui malaikat Jibril yang diutus oleh Allah swt.¹⁰⁷

Bersegeralah Rasulullah saw bangkit yang diikuti pula oleh para sahabat seraya bertakbir guna membuat perhitungan dengan kaum Yahudi. Pada akhirnya Rasulullah saw dan para sahabat berhasil mengepung kaum Yahudi dan membiarkan mereka meninggalkan kota Madinah. Kaum Yahudi dibiarkan keluar dari Madinah dengan syarat hanya membawa diri dan anak keturunan mereka saja, serta hanya membawa apa yang bisa diangkut oleh unta selain dari senjata. Adapun harta Bani Nadhir yang tidak bisa dibawa, selanjutnya dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Dengan begitu tidak sedikit tanah dan tempat tinggal kaum Yahudi yang dapat dikuasai oleh kaum muslimin. Begitu juga dengan senjata yang bisa dikumpulkan yaitu terdiri dari 50 baju besi, 50 tutup kepala dari besi dan 340 pedang.¹⁰⁸

Allah swt memulai surah ini dengan memberitahukan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi bertasbih memuji dan mengagungkan Tuhan-Nya serta menyucikan-Nya dari segala yang tidak layak. Menyembah-Nya dan tunduk kepada kebesaran-Nya karena Allah swt Maha Perkasa yang menundukkan segala sesuatu sehingga tidak ada sesuatu pun yang menolaknya. Allah swt Maha Bijaksana yang bijaksana dalam ciptaan-Nya dan dalam perintah-Nya. Allah swt tidak menciptakan sesuatu secara main-main dan tidak pula mensyariatkan hal yang tidak ada maslahatnya. Allah swt pun tidak akan melakukan sesuatu kecuali sejalan dengan adanya berbagai hikmah di balik berlakunya sebuah ketetapan. Termasuk di antaranya adalah Allah swt menolong Rasul-Nya dari orang-orang kafir di kalangan Ahli Kitab, yaitu Bani Nadhir ketika mereka melanggar perjanjian dengan Rasulullah saw sehingga Rasul saw mengusir mereka dari tempat tinggal mereka. Pengusiran tersebut adalah pengusiran pertama yang ditetapkan

¹⁰⁷ Alauddin Ali Bin Muhammad, *Tafsir Ghazin*, 39. Bandingkan dengan Salim Bahressy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, 586.

¹⁰⁸ Alauddin Ali Bin Muhammad, *Tafsir Ghazin*, 39. Bandingkan dengan Salim Bahressy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, 587.

Allah swt untuk mereka melalui tangan Rasul-Nya. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa kaum Yahudi akan mendapat pengusiran lagi yaitu di antara mereka yang masih tetap tinggal. Peristiwa pengusiran ini terjadi lagi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab.¹⁰⁹

Pada peristiwa yang lain dikisahkan di dalam al-Qur'an bahwa Allah swt menyiksa kaum Tsamud dengan meruntuhkan rumah tempat tinggal mereka, padahal sebelumnya mereka berbangga-bangga dengan rumah tersebut. Firman Allah swt :

فَتَلَّكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِبَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ¹¹⁰

Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) pelajaran bagi kaum yang mengetahui.

Penafsiran ayat sesungguhnya dimulai dari ayat sebelumnya yaitu ketika Allah swt menceritakan tentang kejahatan kaum Samud yang diwakili oleh sembilan orang. Kesembilan orang ini adalah pemimpin mereka yang merupakan penggerak kaumnya ke jalan kesesatan dan kekufuran serta mendustakan Nabi Saleh. Bahkan mereka telah berani menyembelih unta Nabi Saleh, dan hampir saja membunuh Nabi Saleh juga. Mereka merencanakan akan menyerang Nabi Saleh di rumah keluarganya di malam hari, lalu mereka akan membunuhnya dengan diam-diam, kemudian mengatakan kepada ahli warisnya bahwa mereka tidak mengetahui kejadian tersebut dan tidak terlibat.¹¹¹

Penghancuran rumah tempat tinggal adalah salah satu bentuk azab dari Allah swt. Karena itu merawat rumah dan menjaganya adalah bentuk dari rasa syukur yang akan menjauhkan dari murka Allah swt. Sebagaimana firman Allah swt :

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ¹¹²

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".

¹⁰⁹ Alauddin Ali Bin Muhammad, *Tafsir Ghazin*, 40. Bandingkan dengan Salim Bahressy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, 587..

¹¹⁰ Q.S. al-Naml : 52. Lihat juga Q.S. al-A'raaf : 74 dan Q.S. al-Fajr : 9.

¹¹¹ Lihat Q.S. al-Naml : 48-49. Bandingkan dengan Q.S. al-Syams : 12.

¹¹² Q.S. Ibrahim : 7.

Kewajiban bersyukur akan nikmat Allah swt di antaranya bentuk syukur atas nikmat tempat tinggal dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

1. Mengakui dan meyakini dalam hati dengan sebenar-benarnya bahwa rumah adalah pemberian Allah swt, bukan semata karena usaha atau pemberian orang tua.
2. Mengungkapkan rasa syukur dengan lisan dan menceritakan kenikmatan tersebut, dalam rangka mengingat-ingat kenikmatan, bukan dalam rangka berbangga atau sombong.
3. Menggunakan rumah tersebut untuk menjalankan ketaatan kepada Allah swt semata dan menjauhkan segala bentuk kemaksiatan kepada-Nya. Di antara ketaatan terbesar yang harus dilakukan di dalam rumah adalah dengan mentauhidkan (meng-esakan) Allah swt serta mengikuti petunjuk Rasulullah saw dalam setiap amalan. Di antara kemaksiatan terbesar yang harus dihindarkan dari dalam rumah adalah kesyirikan.

Rumah adalah kata yang mempunyai banyak makna. Ada yang mengilustrasikan bahwa rumahku istanaku. Ada juga yang mengatakan rumah adalah tempat tinggal, tempat dibesarkan. Namun rumah hakikatnya lebih daripada itu. Rumah meskipun merupakan bangunan yang tidak terlalu luas bahkan tidak sedikit yang sangat sempit dan sangat sederhana namun ia tetap dirasa cukup untuk menjadi tempat tinggal yang menjadi saksi bisu tumbuh dan berkembang. Rumah, tempat yang selalu menyimpan sejuta kenangan, dimana rindu akan selalu ada disana.

Setelah lelah seharian menjalankan berbagai aktifitas, rumah dan keluarga adalah tempat untuk kembali. Di dalamnya dapat merasakan kehangatan yang tidak akan pernah didapatkan di tempat lain. Maka dari itu, sejauh apapun orang pergi dan melangkah, rumah akan menjadi tempat kembali yang akan selalu dirindukan. Banyak orang yang pergi dan berusaha untuk menggapai cita-citanya hingga ke seluruh penjuru dunia. Tapi di dalam hati, rumah pastinya merupakan tempat untuk kembali dan berkumpul bersama keluarga tercinta.

Rumah begitu banyak menyimpan rahasia. Perselisihan dengan orang tua atau saudara atau pula sekedar rasa marah pun rumah akan menjadi saksi. Coretan-coretan di dinding, pertanda bahwa rumah tempat pertama pembelajaran itu dimulai, rumah saksi lengkap pertumbuhan masa kecil hingga remaja dan dewasa. Saat sedih

menyapa atau rasa bahagia yang membunchai bangunan tua dengan segala isinya itu yang menyimpannya. Seandainya rumah hidup, rumah yang akan menjadi penghibur pertama saat ada khabar sedih terdengar. Di kala senang menyapa rumah juga yang akan melakukan selebrasi bersama. Perselisihan kecil atau pertengkaran dahsyat rumah pula tanpa kenal lelah menyimpan seluruh ceritanya tanpa mengeluh.

Setelah dirasa cukup untuk bisa hidup mandiri demi mencari ilmu, mencari nafkah, peningkatan pengetahuan dan kualitas diri atau karena menikah dan memiliki keluarga baru, maka terpaksa harus meninggalkan rumah. Meskipun belum tentu setiap saat bisa kembali pulang, namun apabila berkesempatan pulang ke rumah yang masih terawat dan disambut oleh keluarga yang tinggal dan bertanggung jawab untuk mengurus dan menjaga rumah, tentu akan lebih nikmat rasanya daripada pulang ke rumah kosong yang tidak terawat karena tidak ada yang menghuninya. Bahkan yang lebih sedih daripada itu ketika keinginan dan kesempatan untuk pulang ada, namun sayangnya rumah tempat kembali sudah tidak ada lagi. Karena tidak ada yang bisa untuk memelihara rumah tinggal tersebut secara khusus. Rumah terpaksa dijual tidak hanya karena tidak ada yang bisa mengurus dan menjaga rumah namun lebih disebabkan kurangnya rasa pemilikan dan tanggung jawab moral untuk menjaga dan merawat peninggalan orang tua.

Tidak salah bahkan dikatakan sebagai satu pengamalan al-Quran dan sunnah (tradisi) Rasulullah saw serta tradisi masyarakat, jika penjagaan, pengelolaan dan perawatan rumah diamanahkan kepada salah seorang anggota keluarga. Hal ini sebagaimana ayat dan hadis yang telah dijelaskan secara panjang lebar di halaman sebelumnya. Dengan adanya tradisi Tunggu Tubang dalam tanggung jawab dan haknya mengurus, memelihara dan mengelola harta pusaka keluarga maka akan ada orang yang bertanggung jawab secara khusus untuk memelihara, menjaga dan mengelola harta pusaka termasuk rumah. Karena itu fungsi rumah sebagai tempat kembali semua anggota keluarga akan tetap ada dan lestari. Kenangan masa kecil, ketika tumbuh dan berkembang bersama keluarga akan tetap terus terjaga. Masing-masing anggota keluarga akan bisa saling mengenal dan mengetahui hubungan persaudaraan yang terjalin di antara mereka, disebabkan oleh pulang dalam satu atap, bisa saling melihat dan berjabat tangan atau paling tidak bisa melihat dari foto keluarga atau silsilah keluarga yang dipajang di dinding rumah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Apabila mengkaji hadis Rasulullah saw tentang tanggung jawab wanita dalam keluarga maka ditemukan dua buah titik penekanan dalam konteks permasalahan ini. Pertama bahwa wanita memiliki kedudukan yang sama di antara laki-laki. Kedua terkait dengan kesamaannya dalam kedudukan maka antara laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama di dalam kehidupan. Meskipun secara khusus dijelaskan perbedaan dalam tanggung jawabnya, namun dalam tanggung jawab mengurus dan menjaga rumah serta mengelola keuangan sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis adalah merupakan tanggung jawab wanita. Karena itu tidak salah apa yang termasuk dalam hak dan tanggung jawab Tunggu Tubang dalam tradisi masyarakat Semende. Bahkan bisa dikatakan justru apa yang menjadi tradisi masyarakat Semende adalah juga sunnah (tradisi) Rasulullah saw yang diajarkan melalui ayat dan hadis.

Meskipun dalam pelaksanaannya tidak persis dengan apa yang disunnahkan oleh hadis Rasulullah saw atau bahkan dalam tradisi yang berlaku di masyarakat yang diterapkan di dalam keluarga masing-masingnya. Hal ini wajar karena memang bersama dengan perubahan zaman dan kebutuhan serta lokasi dalam tradisi tanggung jawab dan hajk Tunggu tubang pun mengalami *change and contiunity* dalam artian ada yang mengalami perubahan namun ada pula yang tetap berlanjut dari masa ke masa dan dari satu tempat ke tempat lain. Yang lebih penting di bailk perkembangan zanan dan perubahan masa tetap bisa dikatakan bahwa dalam tradisi masyarakat Semende khususnya pada hak dan tanggung jawab Tunggu Tubang tetap ada sunnah Rasulullah saw yang dipertahankan atau lebih dikenal dengan istilah living hadis.

B. Saran.

Tetaplah melakukan penelitian dan pengkajian terutama dalam bidang hadis, karena dampaknya tidak hanya untuk peningkatan ilmu pengetahuan dan wawasan akademik akan tetapi juga menambah kecintaan kepada al-Qur'an dan hadis yang tentu saja akan meningkatkan kuantitas dan kualitas pengamalan al-Qur'an dan hadis.

